

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL USAHA UMKM DI PNM
MEKAAR SYARIAH KOTA PAREPARE



OLEH :

NADIA APRILIYANTI SUKRAN
NIM : 2120203874234053

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL USAHA UMKM DI PNM
MEKAAR SYARIAH KOTA PAREPARE**



OLEH :

**NADIA APRILIYANTI SUKRAN
NIM : 2120203874234053**

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Pembiayaan Modal Usaha UMKM di PNM Mekaar
Syariah Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nadia Apriliyanti Sukran

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874234053

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam. Nomor : 682 Tahun 2024

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : St. Cheriah Rasyid, M.M

(.....)

NIP : 199002212023212038

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmatyati, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Pembiayaan Modal Usaha UMKM di PNM Mekaar
Syariah Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nadia Apriliyanti Sukran

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874234053

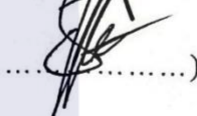
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam. Nomor : 682 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 02 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji :

St. Cheriah Rasyid, M.M	(Ketua)	(..... )
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI	(Anggota)	(..... )
Muhammad Satar, M.M	(Anggota)	(..... )

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَالصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan karuniah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa penulis kirimkan sahlawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad saw. Sebagai sumber semangat, panutan dan motivator dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Sukran dan Ibunda Hastuti tercinta yang telah melahirkan dan membesarkan penulis serta binaan dari kedua orang tua penulis sehingga saat ini masih sehat. Mereka memiliki peran yang besar dan tak terhingga, sehingga ucapan terima kasih pun tak terhingga untuk mendeskripsikan wujud penghargaan penulis. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada saudara/saudari serta semua keluarga yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta doanya yang senantiasa menyertai. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu St. Cheriah Rasyid, M.M selaku pembimbing utama saya, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M. Ag., sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI)” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI.,M.H., sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi motivasi serta arahan kepada penulis.
4. Bapak Budiman, M.HI, sebagai pendamping akademik penulis selama 4 tahun terima kasih telah membantu dan membimbing penulis.
5. Bapak penguji pertama Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI dan bapak penguji kedua Muhammad Satar, M.M, selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan, sasaran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah serta staf administrasi fakultas syariah dan ilmu hukum islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Ucapan terima kasih kepada saudariku Putri Anggelia Sukran S.Pd dan Kaisya Anandita Sukran yang sering mendengar keluh kesah penulis, terima kasih telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Ucapan terima kasih kepada teman seperjuangan di masa kuliah, Indah Juniarti, Ummi Kalsum, Sri Yuli, Nur Halizah, dan Arni Asmiranti yang selalu ada dalam susah maupun senang di masa perkuliahan. Terima kasih telah bersama-sama berjuang selama 4 Tahun di masa perkuliahan yang begitu sangat tidak disangka bisa sampai titik ini bersama-sama.
9. Kepada Party Week, Faradiba Sangrilla, Mitah, Selenita, dan Firman yang saling menyemangati di masing-masing masa perkuliahan yang berbeda. Penulis ucapkan Terima kasih telah saling mendukung dalam kebersamaannya.
10. Kepada saudariku, Nur Alfi Syahri dan Meutia Prawirawardana yang saling berjuang juga di masa perkuliahan masing-masing walaupun sering mengeluh tentang perkuliahan tetapi tetap saling memberikan dukungan dan motivasi. Juga kepada saudaraku M. Aril Rusbi dan Aditya Saputra, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Dan kepada Juardi, terima kasih atas dukungan,

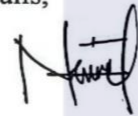
semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses perkuliahan penulis. Terima kasih atas waktu, doa dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.



11. Kepada teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Posko 59 Desa Buku, Kec. Mapilli, Kab, Polewali Mandar yang tidak nyangka bisa kenal dengan waktu yang begitu singkat, mungkin tanpa KKN penulis tidak bisa kenal dengan teman diberbagai jurusan. Penulis mengucapkan terima kasih atas segalanya.
12. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberikan dukungan mulai dari awal masuk kuliah sampai penulis menamatkan perkuliahan.
13. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Nadia Apriliyanti Sukran. Apresiasi sebesar-besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa bertahan sampai di titik ini, terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Mampu mengatur waktu, tenaga dan pikiran sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan. Ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktur demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Maret 2025
Penulis,



Nadia Apriliyanti Sukran
NIM. 2120203874234053

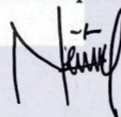
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadia Apriliyanti Sukran
Nim : 2120203874234053
Tempat/Tgl Lahir : Parepare, 20 April 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Pembiayaan Modal Usaha UMKM di PNM Mekaar Syariah
Kota Parepare

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah ciplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Maret 2025
Pembuat pernyataan,



Nadia Apriliyanti Sukran
NIM. 2120203874234053

ABSTRAK

Nadia Apriliyanti Sukran, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Modal Usaha UMKM di PNM Mekaar Syariah Kota Parepare* (Dibimbing oleh Ibu St. Cheriah Rasyid, M.M).

Penelitian ini membahas tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Modal Usaha UMKM di PNM Mekaar Syariah Kota Parepare. Dengan berfokus pada dua masalah yaitu: 1) Bagaimana Praktik Pembiayaan Modal di PNM Mekaar Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Parepare. 2) Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Pembiayaan Modal di PNM Mekaar Syariah Kota Parepare.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang di peroleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan sebagainya. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan modal PNM Mekaar tidak ada jaminan, hanya memerlukan KTP dan KK saja. Program ini menawarkan pembiayaan tanpa agunan dengan menggunakan akad-akad syariah seperti *mudharabah*, serta menghindari unsur riba. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan pembiayaan di wilayah Kota Parepare, di mana pembiayaan hanya diberikan kepada satu orang dalam satu Kartu Keluarga (KK), dengan proses sosialisasi yang dilakukan langsung ke desa-desa. PNM Mekaar Syariah menerapkan prinsip hukum ekonomi syariah dalam pembiayaan UMKM dengan sistem bagi hasil, bebas riba, dan transparan.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pembiayaan modal usaha, PNM Mekaar Syariah, Riba, UMKM.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	13
C. Kerangka Konseptual.....	41
D. Kerangka Pikir	49
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	51

C. Fokus Penelitian	51
D. Jenis dan Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	52
F. Uji Keabsahan Data	53
G. Teknik Analisis Data	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A.Praktik Pembiayaan Modal Di PNM Mekaar Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Parepare	56
B.Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Pembiayaan Modal di PNM Mekaar Syariah Kota Parepare	70
BAB V PENUTUP.....	76
A. Simpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
DOKUMENTASI PENELITIAN	XXI

DAFTAR GAMBAR

No	Nama	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	49



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Pedoman Wawancara	II
Lampiran 2	SK. Penetapan Pembimbing	XII
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Kampus	XIII
Lampiran 4	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP	XIV
Lampiran 5	Surat Selesai Meneliti	XV
Lampiran 6	Surat Keterangan Wawancara	XVI
Lampiran 7	Dokumentasi	XXI
Lampiran 8	Biodata Penulis	XXIV

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	s	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em

ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i

وُ	fathah dan wau	au	a dan u
----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا اِي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu' ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* *bertasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ج), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*, khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ

Dīnullah

بِالله

billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū alWalid Muhammad Ibnu*)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naşr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Ḥamīd Abū*)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantara sebagai berikut:

- a. ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membubuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. dengan judul buku (menjadi: ed.,). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis panjang menjadi, “Diedit oleh...”
- b. et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun yang dipilih, penggunaannya harus konsisten.
- c. Cet. : Cetakan. Keterangan tentang frekuensi cetakan sebuah buku atau literatur sejenis biasanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
- d. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- e. Vol.: Volume. Biasanya dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- f. No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, koperasi memegang peranan penting. Keberadaannya mendukung kemajuan sektor ekonomi di Indonesia, yang berdampak positif pada perekonomian negara. Koperasi adalah kelompok atau organisasi ekonomi yang terdiri dari individu atau entitas hukum. Anggota koperasi memiliki hak untuk bergabung atau keluar sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta bekerja sama dalam semangat kekeluargaan untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Koperasi dapat bervariasi berdasarkan jenis aktivitas usaha, anggota, profesi anggota, tujuan, dan kebutuhan spesifik. Secara umum, koperasi dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu berdasarkan jenis aktivitas usahanya dan jenis keanggotaannya.¹ Dapat dibuktikan bahwa, pada tahun 2022 terdapat 130.354 unit koperasi aktif dengan volume usaha sebesar Rp. 197.88 Triliun. Sementara itu, pada akhir tahun 2023 turun menjadi 130.199 unit yang aktif setelah pemerintah menata ulang lewat pembubaran koperasi yang tidak berbadan hukum. Pada bulan Juli tahun 2024 terdapat 1.500 koperasi baru yang didaftarkan, jadi total koperasi terdaftar pada tahun 2024 di Indonesia mencapai 130.354 unit.²

Jumlah koperasi di Indonesia terus meningkat, dan kini jangkauan nasabahnya semakin luas. Berbeda dengan bank-bank konvensional, koperasi menawarkan distribusi dana yang mencakup masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Banyak koperasi simpan pinjam yang menerapkan sistem tanggung renteng untuk pembayaran cicilan pinjaman. Koperasi simpan pinjam sering menjadi pilihan masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk mendapatkan modal usaha karena proses peminjaman dan pencairan dana yang lebih cepat dan

¹ Anom Pancawati and Rieka Yulita Widaswara, Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata, *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3.1 (2023), h. 66 –78.

² Abi Pratiwa Siregar, Kinerja Koperasi Di Indonesia, *Vigor : Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5.1 (2020), h. 31–38.

mudah. Umumnya, syarat peminjaman hanya memerlukan fotocopy KTP dan KK, tanpa perlu jaminan tambahan atau proposal formal. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia, yang menggunakan modal dari simpanan pokok dan wajib anggotanya serta menghasilkan modal dari bunga yang relatif rendah, seperti yang terlihat dalam program pinjaman di PNM Mekaar.³

PNM Mekaar didirikan oleh pemerintah dan menerima dukungan pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk dana APBN, yang membuatnya cenderung lebih stabil berkat dukungan pemerintah dan sumber daya yang lebih besar. Sebaliknya, koperasi simpan pinjam didirikan dan dioperasikan oleh anggotanya sendiri, dengan modal yang berasal dari simpanan anggota. Karena alasan ini, banyak masyarakat lebih memilih meminjam dari PNM Mekaar karena persyaratannya yang lebih mudah dan stabilitas pembiayaan yang lebih terjamin. Dalam kondisi ekonomi saat ini, banyak masyarakat yang memilih PNM Mekaar untuk mendapatkan pembiayaan guna melanjutkan usaha mereka.⁴

Dalam menghadapi dinamika perekonomian yang terus berkembang, menjalankan usaha—baik dalam skala kecil maupun besar—dapat menjadi sumber penghasilan utama atau tambahan. Untuk memulai aktivitas bisnis ini, pelaku usaha bisa menggunakan modal sendiri, baik secara individu maupun berkelompok. Namun, jika dana pribadi belum mencukupi, pengusaha perlu memperoleh pembiayaan usaha melalui berbagai bentuk kemitraan dengan masyarakat yang ingin terlibat dalam aktivitas simpan pinjam di PNM Mekaar.⁵

Terdapat beragam bentuk kerja sama yang bisa dijalankan oleh masyarakat, salah satunya adalah aktivitas pinjam-meminjam atau utang-piutang

³ Arfida Boedirochminarni, *UMKM Kreatif Di Masa Covid-19, Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid*, 1.3 (2020), h. 95.

⁴ Hari Harjanto Setiawan and others, *Kewirausahaan Sosial Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi* (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2020).

⁵ Tinjung Desy Nursanti and others, *ENTREPRENEURSHIP: Strategi Dan Panduan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Yang Efektif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

yang telah menjadi bagian dari budaya social. Kerja sama dapat dimulai dari hubungan informal antar individu hingga melibatkan institusi keuangan formal seperti bank, BMT, maupun lembaga keuangan lainnya. Saat ini, lembaga-lembaga keuangan baru umumnya dibentuk dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah juga telah menginisiasi program pinjaman bagi individu atau kelompok masyarakat tertentu yang memenuhi kriteria. Salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam menyalurkan modal usaha adalah PT Permodalan Nasional Madani (PNM), yang melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) menyediakan pembiayaan bagi para pelaku usaha ultra mikro.⁶

"Ultra mikro" merujuk pada jenis usaha yang sangat kecil, dimiliki oleh individu atau kelompok dengan sumber daya yang sangat terbatas. Bisnis ultra mikro seringkali memiliki modal yang sangat minim, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau menjalankan usaha kecil. Contoh usaha ultra mikro termasuk warung kecil, pedagang kaki lima, atau pengrajin kecil yang beroperasi di tingkat lokal atau komunitas tertentu. Meskipun skalanya kecil dan terbatas dalam hal sumber daya serta pasar yang dijangkau, bisnis ultra mikro memainkan peran penting dalam ekonomi informal di berbagai negara.⁷

PNM Mekaar menggunakan sistem kelompok tanggung renteng untuk mengatasi kesenjangan dalam akses pembiayaan, dengan tujuan membantu nasabah mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Konsep tanggung renteng dalam pemberian kredit berarti ada tanggung jawab bersama antara pembiayaan dan penjamin terhadap utang yang diambil.

⁶ Sabil Mokodenseho and Tri Lestari Puspitaningrum, 'Relasi Sosial-Ekonomi Dan Kekuasaan Antara Rentenir Dan Pedagang Pasar Tradisional Di Jawa Tengah', *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13.1 (2022), h. 41–58.

⁷ Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, 'Challenges and Strategy for Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises Through an Integrated Business Service Center', *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 8.2 (2023), h. 73.

Sistem ini sudah dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia. Program kredit yang diselenggarakan oleh PNM Mekaar memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat menengah ke bawah. Salah satu keunggulan program ini adalah kemudahan akses pembiayaan, di mana tidak diperlukan jaminan dan bergantung pada kepercayaan terhadap nasabah. Program Mekaar secara khusus dirancang untuk perempuan prasejahtera yang memiliki keterampilan dan waktu tetapi kekurangan modal. Sasaran utama PNM Mekaar adalah perempuan berusia 18 hingga 63 tahun yang memiliki keinginan untuk memulai usaha atau mengembangkan usahanya secara mandiri.⁸

Perempuan kerap menghadapi keterbatasan dalam berperan aktif meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, sehingga banyak di antaranya yang hanya menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dan mengandalkan penghasilan suami. Namun, seiring waktu, semakin banyak perempuan yang turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama karena pengeluaran yang tidak seimbang dengan pendapatan. Oleh karena itu, PNM Mekaar Syariah secara khusus menjalankan programnya yang ditujukan bagi perempuan.⁹

Pada tahap awal, nasabah akan dibagi menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari minimal 10 orang, dengan setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua. Setiap minggu, kelompok harus mengadakan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) sebagai kegiatan rutin untuk melakukan pembayaran angsuran mingguan dan memperkuat pengelolaan usaha. Semua anggota kelompok diharapkan hadir dan membayar angsuran secara kolektif setiap minggu. Jika ada anggota yang tidak dapat hadir, tanggung jawab

⁸ Anggia Aliffiola, Amirul Mustofa, and Aris Sunarya, 'Evaluasi Kebijakan Program PNM MEKAAR Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat', *Soetomo Administrasi Publik*, 2023, h. 50.

⁹ Feby Nabila Saharani, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro Di PNM Mekaar, (Feby Nabila Saharani : 2023), h. 6-7.

pembayaran angsuran akan dialihkan kepada anggota lain dalam kelompok. Pada setiap PKM, kelompok harus menyisihkan dana cadangan sebesar angsuran terbesar dalam kelompok, dan dana tersebut kemudian dibagi di antara anggota aktif setelah mengurangi jumlah anggota yang tidak hadir.¹⁰

PNM Mekaar meningkatkan pendampingan usaha yang dilakukan secara berkelompok, tergantung pada kapasitas mereka dalam menyediakan dana kepada masyarakat untuk memungkinkan produksi yang optimal. Pembiayaan modal ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan usaha, seperti meningkatkan kapasitas produksi, mendukung kegiatan perdagangan, serta menambah nilai guna suatu barang. Dana pembiayaan awal yang disalurkan PNM Mekaar kepada nasabah sebesar Rp 2.000.000,-. Dalam perjanjian pengembalian kredit, diterapkan skema bagi hasil, yaitu sebesar 12,5% untuk cicilan selama 25 minggu dan 25% apabila angsuran dilakukan dalam jangka waktu 50 minggu. Program ini bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi perempuan prasejahtera, dengan memberikan akses permodalan yang mudah serta pendampingan yang berkelanjutan guna menciptakan pelaku usaha mikro yang tangguh dan produktif.¹¹

Di Kota Parepare Kelurahan Lumpue Bacukiki Barat, situasi ekonomi cukup sulit karena sebagian besar penduduknya berasal dari kalangan bawah dan menengah. Mereka menghadapi kesulitan ekonomi dan kekurangan modal usaha untuk memulai usaha. Oleh karena itu, banyak warga terpaksa mengajukan pinjaman ke PNM Mekaar. Namun, disayangkan bahwa sebagian besar dari mereka memanfaatkan pembiayaan tersebut untuk keperluan pribadi mereka sendiri. Ketika pembiayaan dari PNM Mekaar cair, sebagian warga membuat

¹⁰ Fakhry Fadhil and Ahmad Ropei, Sistem Pembayaran Tangung Renteng Dalam Narasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi PNM Mekaar Cabang Cisaug Tangerang), *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6.2 (2022), h. 33–50.

¹¹ Desak Ayu Sriary Bhegawati and Ni Nyoman Ari Novarini, Percepatan Inklusi Keuangan Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Lebih Terinklusif, Dan Merata Di Era Presidensi G20, *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi*, 3.1 (2023), h. 14–31.

warung atau usaha dadakan hanya untuk memenuhi syarat agar diberikan pembiayaan. Hal ini berbeda dengan tujuan sebenarnya dari dana pembiayaan PNM Mekaar, yang seharusnya digunakan untuk membantu modal usaha yang benar-benar ada dan berpotensi berkembang.¹²

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa PT. PNM Mekaar di Kelurahan ini memiliki orientasi kerja dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro, dengan pinjaman awal sebesar Rp 2.000.000 dan maksimal Rp 5.000.000 untuk kelompok beranggotakan 10-30 orang. Dana tersebut dimaksudkan untuk membantu nasabah mengembangkan usaha mereka. Sebelum pencairan dana, nasabah harus memenuhi semua persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh PT. PNM Mekaar, termasuk membayar uang jasa sebesar 25% untuk angsuran selama 50 minggu (sehingga pinjaman Rp 2.000.000 menjadi Rp 2.500.000) atau 12,5% untuk angsuran selama 25 minggu (menjadi Rp 2.250.000). Setelah menerima dana pinjaman, nasabah diwajibkan menyetorkan uang pertanggungjawaban (UP) sebesar Rp 100.000, yang akan dikembalikan pada akhir masa pembiayaan. Untuk nasabah dengan kontrak pembiayaan 50 bulan, setelah mencapai minggu ke-30, mereka dapat menambah pembiayaan hingga Rp 3.000.000 atau maksimal Rp 5.000.000 dengan syarat melunasi sisa angsuran 20 minggu serta membayar uang jasa satu kali angsuran. Di Kota Parepare Kelurahan Lumpue Bacukiki Barat, PT. PNM Mekaar dalam merekrut nasabah hanya mengharuskan pemenuhan syarat administrasi seperti foto copy Kartu Keluarga (KK) dan KTP, tanpa memeriksa keberadaan usaha dari calon anggota nasabah tersebut.¹³

Dalam wawancara dengan salah satu anggota nasabah, yaitu ibu Tuti, dikemukakan bahwa beberapa nasabah PT. PNM Mekaar di Kelurahan ini

¹² Sitti Hadjerah, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Watang Soreang Kota Parepare*, (IAIN Parepare : 2022), h. 35.

¹³ Rica Sarmila, Muhammad Istan, and Andriko Andriko, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Pembiayaan Mekaar PT. Pnm Dan Kur Bsi Di Desa Suro Ilir Kepahiang*, (IAIN Curup, 2022), h. 45.

menggunakan pembiayaan yang diterima untuk kepentingan konsumtif pribadi mereka, bukan untuk modal usaha seperti yang seharusnya. Selain itu, saat mengajukan pembiayaan, sebagian anggota nasabah tidak memiliki usaha yang sedang dikembangkan, yang mengakibatkan mereka tidak mampu untuk melunasi hutang beserta bunganya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang hendak diteliti yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Parepare?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Praktik Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Parepare?
2. Untuk Menganalisis Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Kota Parepare?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis :

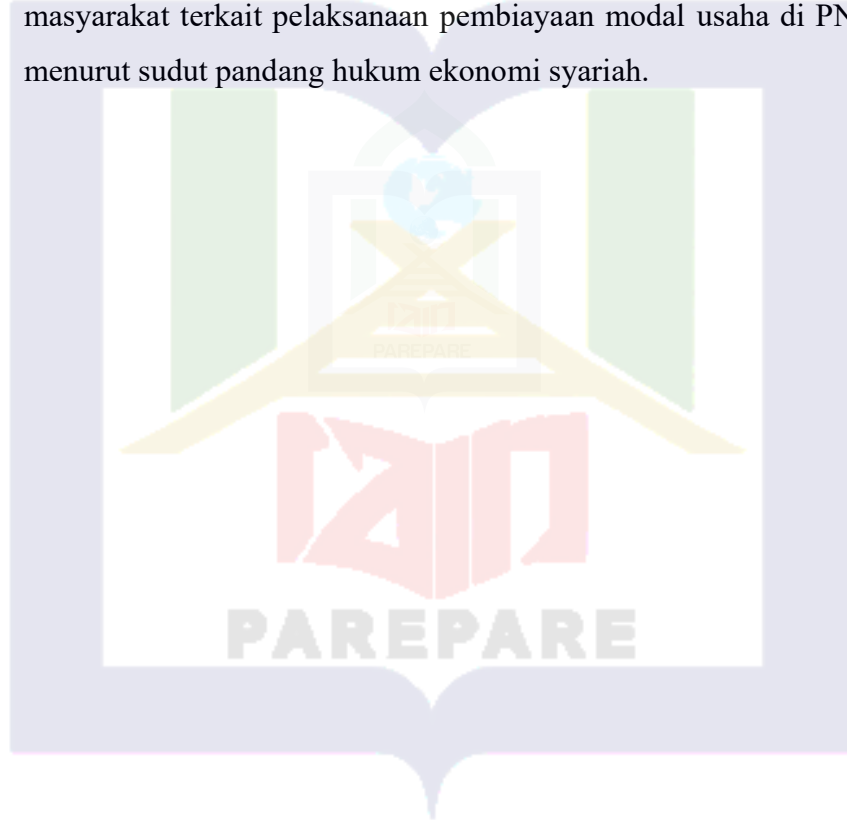
1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat berguna dalam membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada, sekaligus memberikan kontribusi khususnya bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran yang dapat dijadikan sumber rujukan, bahan bacaan, serta referensi

penelitian bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan kajian lebih lanjut dan pengembangan ke depan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan tambahan wawasan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dan memerlukannya, khususnya bagi penulis, mengenai praktik pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.
- b. Menyediakan kontribusi yang bermanfaat bagi para pelaku usaha dan masyarakat terkait pelaksanaan pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar menurut sudut pandang hukum ekonomi syariah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian pada dasarnya berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji oleh penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya upaya plagiasi serta memungkinkan adanya pembaruan terhadap penelitian sebelumnya. Penelitian relevan umumnya dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi pendukung terhadap hal-hal yang akan dibahas dalam hal ini penelitian juga mempunyai kewajiban dalam melakukan peninjauan ulang terhadap penelitian relevan dengan tujuan untuk menghindari pembahasan yang berulang. Berikut adalah kajian terdahulu yang berkaitan dengan pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah sekaligus menjadi acuan bagi penulis dalam penelitian ini :

1. Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro Di PNM Mekaar”. Oleh Feby Nabila Saharani tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini memperlihatkan beberapa temuan. Pertama, alasan utama mengikuti program pinjaman modal di PNM Mekaar dengan sistem tanggung renteng adalah untuk merintis usaha serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Proses tanggung renteng ini juga mampu membangun rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan saling membantu di antara anggota kelompok. Kedua, pada prinsipnya, pembiayaan modal dengan pola tanggung renteng di PNM Mekaar memuat akad **Mudharabah** dan akad **Kafalah**, yang keberlakuannya bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat akad sesuai ketentuan hukum ekonomi syariah. Apabila semua rukun dan syarat tersebut sudah dipenuhi, maka akad dinyatakan sah. Akad Mudharabah dalam praktik ini telah sesuai dengan prinsip syariah Islam, demikian pula akad Kafalah dalam sistem tanggung renteng ini juga telah memenuhi rukun dan syarat yang sah menurut hukum Islam. Secara keseluruhan, pembiayaan modal melalui sistem tanggung

renteng di PNM Mekaar telah memenuhi ketentuan syariat Islam. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pemanfaatan pinjaman modal PNM Mekaar untuk memulai usaha dan mencukupi kebutuhan sehari-hari, serta terciptanya suasana kekeluargaan dan saling tolong-menolong antaranggota. Adapun perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian sistem pinjaman tanggung renteng ditinjau dari akad *Mudharabah* dan *Kafalah* berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat akad, yang dilakukan di Desa Gajah, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Sedangkan penelitian penulis yaitu, lebih fokus pada praktik pembiayaan modal di PNM Mekar dalam praktiknya sama dengan akad *Mudharabah* di dalam hukum Islam, namun terdapat skema bagi hasil yang sudah ditetapkan oleh PNM Mekaar Syariah di kota parepare.¹⁴

2. Penelitian dengan judul “ Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar terhadap peningkatan UMKM Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”. Oleh Cici Maria Ulfa tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memiliki peran yang signifikan dalam mendorong perkembangan UMKM di masyarakat. Hal ini terlihat dari kemampuan para nasabah yang telah memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan usahanya maupun memulai usaha baru. Peran PT PNM dalam penguatan UMKM tercermin dalam fungsinya sebagai fasilitator yang menyediakan pembiayaan modal, baik bagi pelaku usaha yang ingin memperluas usahanya maupun bagi nasabah yang baru akan merintis usaha. Sementara itu, dari perspektif ekonomi Islam, upaya PT Permodalan Nasional Madani dalam mendorong pertumbuhan UMKM masyarakat dinyatakan diperbolehkan. Hal ini karena program pembiayaan modal yang diberikan termasuk pinjaman produktif, bukan konsumtif, sehingga dana tersebut digunakan untuk memulai dan

¹⁴ Feby Nabila Saharani, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro Di PNM Mekaar, (Feby Nabila Saharani : 2023), h. 6-7.

mengembangkan usaha. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada temuan bahwa pembiayaan modal usaha memiliki peran penting dalam mengembangkan UMKM masyarakat. Hal ini karena masyarakat yang menjadi nasabah dapat memperluas usaha yang telah dimiliki maupun memulai usaha baru melalui pembiayaan dari PNM Mekaar. Adapun perbedaannya, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada upaya peningkatan UMKM melalui pemberian modal kepada nasabah, serta pada kajian ekonomi Islam yang menyatakan bahwa program pembiayaan dari PT Permodalan Nasional Madani diperbolehkan. Sedangkan penelitian penulis yaitu, lebih fokus pada praktik pembiayaan modal usaha pada masyarakat di kota Parepare.¹⁵

3. Penelitian yang berjudul “Analisis Praktik Peminjaman Uang Dengan Sistem Sekolah di Lembaga Mekar Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Oleh Siti Anifatul Nikmah tahun 2021 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research) serta didasarkan pada dua teori, yaitu teori utang piutang dan teori riba. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman uang dengan sistem “sekolah” di Lembaga Mekar, yang dilakukan oleh nasabah untuk membayar cicilan pinjaman sebesar 2 juta rupiah setiap minggu, disertai tambahan pembayaran sebesar 50 ribu rupiah. Berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini, jika dikaitkan dengan akad Qard dan konsep riba, tergolong haram. Hal ini karena adanya unsur tambahan dalam pengembalian pinjaman. Meskipun tambahan tersebut merupakan kesepakatan bersama sejak awal akad dan bukan paksaan, namun karena tidak dimaksudkan untuk kemaslahatan umat melainkan untuk keuntungan Lembaga Mekar, tambahan pembayaran tersebut termasuk dalam kategori riba qard. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terkait dengan pinjaman modal di PNM Mekaar dalam

¹⁵ Cici Maria Ulfa, Peran Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan Umkm Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Kecamatan Pujud), (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), h. 4.

tambahan pembayaran tanpa paksaan karena kesepakatan di awal akad. Sementara itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini berfokus pada praktik peminjaman modal dengan sistem di sekolah dengan tambahan bunga atau disebut dengan riba yang bukan untuk kemaslahatan umat tetapi untuk Lembaga mekaar. Sedangkan penelitian penulis yaitu, lebih fokus pada praktik pembiayaan modal usaha dengan berbagai akad yang dilakukan di kota parepare.¹⁶

4. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana Usaha”. Oleh Siti Anisa Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi sesuai dengan keadaan asli pada lapangan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik pemberian pinjaman modal usaha di PNM Mekaar cabang Kelurahan Kupang Teba pada dasarnya menyerupai akad qardh (pinjam-meminjam) dalam Islam, yaitu pemberian dana dari pihak Mekaar kepada nasabah dengan pengalihan hak kepemilikan. Meski demikian, PNM Mekaar menerapkan skema bunga produktif yang telah ditentukan sebelumnya. Para nasabah tidak merasa keberatan dengan penerapan bunga itu, bahkan mereka menganggapnya sebagai bentuk jasa yang diberikan secara sukarela. PNM Mekaar menekankan bahwa pinjaman yang diberikan bersifat produktif, bukan untuk konsumsi, dan dana yang sudah diterima nasabah sepenuhnya menjadi hak mereka. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik pinjaman ini diperbolehkan karena mencerminkan prinsip kekeluargaan dan saling membantu antar anggota. Selain itu, praktik tersebut telah memenuhi syarat dan rukun akad pinjam-meminjam dalam Islam dan memberikan banyak manfaat bagi para nasabah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, khususnya terkait skema bunga produktif yang diterapkan PNM Mekaar dan

¹⁶ Siti Anifatul Nikmah, Analisis Praktik Peminjaman Uang Dengan Sistem "Sekolah" Di Lembaga Mekar Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2021), h. 2-4.

penegasan bahwa pinjaman yang diberikan bersifat produktif, bukan konsumtif, serta dana yang diterima merupakan hak penuh nasabah. Sementara itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, penelitian ini berfokus pada Tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan praktik pinjaman dana usaha yang dilakukan di PNM Mekaar dengan akad *Qard*. Sedangkan penelitian penulis yaitu, lebih fokus pada praktik pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar dengan akad *Mudharabah* yang dilakukan di kota parepare.¹⁷

B. Tinjauan Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

a) Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata “hukum” dalam bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Arab yang berarti keputusan atau ketetapan. Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum dijelaskan sebagai penetapan atau penghilangan suatu hal terhadap hal lainnya. Seperti telah dibahas sebelumnya, studi tentang ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai keislaman, yang dalam praktik sehari-hari menyangkut aturan halal dan haram. Karena aspek halal dan haram termasuk dalam bahasan hukum Islam, hal ini memperlihatkan adanya keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi, dan syariah.

Di Indonesia, istilah yang lazim digunakan adalah "ekonomi syariah" atau "perekonomian syariah". Sementara itu, di negara lain lebih umum disebut dengan istilah "ekonomi Islam" (Islamic economy atau *al-iqtishad al-islami*), dan sebagai disiplin ilmu dikenal sebagai "ilmu ekonomi Islam" (*Islamic economics* atau *ilm al-iqtishad al-islami*). Secara etimologis, kata *al-iqtishad* mengandung makna keseimbangan dan keadilan.¹⁸

¹⁷ Anisa Siti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana Usaha (Studi Di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung) (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

¹⁸ Fahrul Hanafi and others, ‘Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari’ah Dalam Kerja Sama Lahan Pertanian Di Desa Susuk Kec. Tigan Derket’, *Journal of Mandalika Literature*, 5.4 (2024), h. 72.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah disiplin ilmu yang mengkaji secara nyata dan empiris berbagai aktivitas serta perilaku manusia, baik dalam hal produksi, distribusi, maupun konsumsi, yang didasarkan pada syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' para ulama, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁹

b) Konsep Perjanjian (Akad) dalam Perspektif Hukum Islam

Kata "akad" berasal dari bahasa Arab "*Al-'Aqdu*" yang berarti perikatan, perjanjian, atau kesepakatan (M. A. Hasan, 2003). Istilah lain yang digunakan untuk akad adalah "*Al-'Aqd*", yang berarti mengikat, menyambungkan, atau menghubungkan (Is, 2015). Dasar hukum akad dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam Surah Al-Ma'idah (5), ayat 1, yang mengajarkan kepada orang-orang beriman untuk memenuhi janji mereka. Dalam sebuah hadis Nabi, disebutkan bahwa jika seseorang menetapkan syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh saudaranya, maka hal itu dianggap sebagai memberi bantuan kepada tetangga tanpa kemampuan untuk melakukannya.²⁰

Selain itu, akad memiliki kedudukan penting dalam muamalah karena menjadi landasan sah atau tidaknya suatu transaksi. Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar dapat dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pemahaman tentang akad menjadi hal yang sangat penting, khususnya dalam konteks kegiatan ekonomi dan sosial yang melibatkan hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, akad dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu perspektif umum dan khusus. Secara umum, para ulama Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menjelaskan bahwa akad adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kehendaknya sendiri, seperti wakaf, talak,

¹⁹ Jamaludin Jamaludin and Reza Syafrizal, 'Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam', *MUAMALATUNA*, 12.1 (2020), h. 38–72.

²⁰ Rahmadi Indra Tektana, 'BAB 1 KONSEP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH', *Hukum Ekonomi Syariah*, 2023, h. 12.

atau hal-hal yang ditentukan oleh dua pihak, seperti jual-beli, wakalah, atau rahn (Zuhdi, 2017). Akad dalam perspektif ini lebih merujuk kepada suatu bentuk perikatan atau persetujuan yang sah secara hukum, baik itu dilakukan secara individu maupun melalui kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Pada prinsipnya, akad adalah sebuah tindakan yang mengikat yang dilakukan dengan niat yang jelas dan tanpa paksaan.

Dalam perspektif khusus, akad dipahami sebagai suatu perjanjian yang dilakukan antara dua pihak yang saling bersepakat untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama, dengan syarat-syarat yang memenuhi ketentuan hukum syariah. Akad ini bukan hanya mencakup hal-hal yang bersifat umum, melainkan juga mencakup transaksi-transaksi bisnis, seperti jual beli, sewa menyewa, kerja sama dalam bentuk mudharabah, dan lain-lain, yang masing-masing memiliki ketentuan dan aturan yang spesifik sesuai dengan jenisnya. Sebagai contoh, dalam akad mudharabah, terdapat syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, seperti penyediaan modal oleh shahibul maal dan pengelolaan usaha oleh mudharib, serta pembagian keuntungan yang proporsional berdasarkan kesepakatan.

Secara keseluruhan, baik dalam perspektif umum maupun khusus, akad memiliki peran yang sangat penting dalam transaksi-transaksi ekonomi, hukum, dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Akad yang sah dan sesuai dengan syariat akan membawa manfaat dan keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman tentang akad harus mendalam dan disertai dengan kesadaran untuk mematuhi ketentuan hukum yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah yang ada.²¹

2. Pembiayaan

a) Pengertian pembiayaan

Pembiayaan, atau *financing*, mengacu pada penyediaan modal dari salah

²¹ Saep Saepudin and others, 'Akad Wadi'Ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1.1 (2022), h. 60–69.

satu pihak guna mendukung entitas lain dalam merealisasikan rencana investasinya, baik secara individu maupun melalui lembaga. Selain itu pembiayaan juga adalah penyaluran dana yang dimanfaatkan untuk mendukung realisasi investasi yang telah direncanakan sebelumnya.

Pembiayaan adalah kegiatan perbankan yang dilakukan untuk menyalurkan dana kepada pihak di luar lembaga bank. Proses ini berlandaskan prinsip saling percaya antara pihak yang memberikan dana dan pihak yang menerimanya. Pemberi dana meyakini bahwa dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan akan dikembalikan, sedangkan penerima pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan.²²

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan penyaluran dana melalui pembiayaan ini diatur sebagai salah satu fungsi utama bank, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 2, yang menjelaskan bahwa bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²³

Menurut Kasmir (2008:96), pembiayaan adalah penyaluran dana atau tagihan yang memiliki nilai setara, yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara BMT dan pihak lain. Dalam hal ini, penerima dana berkewajiban untuk mengembalikannya dalam periode waktu tertentu disertai imbalan berupa pembagian hasil. Sementara itu, Hasibuan (2007:87) menjelaskan bahwa pembiayaan adalah bentuk pinjaman yang harus dikembalikan oleh penerima beserta keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang telah dibuat. Secara umum, pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dinilai

²² Mundhori Mundhori and Muhammad Nashrulloh, 'Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Di BMT NU Ngasem Bojonegoro', *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10.2 (2020), h. 19.

²³ Mariya Ulpah, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah', *Madani Syari'ah*, 3.2 (2020), h. 60.

dalam bentuk uang, berdasarkan perjanjian antara pemberi dan penerima dana. Perjanjian ini meliputi hak dan tanggung jawab para pihak, di antaranya masa pengembalian serta mekanisme pembagian hasil. Selain itu, perjanjian pembiayaan juga memuat ketentuan sanksi apabila penerima dana (debitur) tidak memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian..²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan dana oleh individu maupun lembaga perbankan untuk mendukung pelaksanaan rencana investasi pihak lain, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip saling percaya dan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Dalam praktiknya, pembiayaan menjadi salah satu fungsi utama bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perjanjian pembiayaan tidak hanya mengatur kewajiban pengembalian dana dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga mencakup ketentuan imbal hasil serta sanksi apabila penerima dana tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, pembiayaan memegang peran penting dalam perekonomian sebagai instrumen pendukung investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b) Unsur Pembiayaan

Secara prinsip, pembiayaan disalurkan atas dasar kepercayaan, sehingga pemberian pembiayaan mencerminkan penyerahan kepercayaan kepada penerimanya. Dengan kata lain, pihak yang memperoleh pembiayaan wajib memiliki itikad baik dan dapat dipercaya untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal tersebut, pembiayaan memiliki beberapa unsur sebagai berikut :

- a. Adanya dua pihak yang terlibat, yakni pemberi modal (shahibul maal) dan pihak penerima modal usaha (nasabah). Hubungan antara kedua pihak ini

²⁴ Zaitun Zaitun, 'Pengelolaan Pembiayaan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kube Sejahtera Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Palangka Raya' (IAIN Palangka Raya, 2019).

adalah kerja sama yang saling menguntungkan dan juga mencerminkan semangat tolong-menolong.

- b. Ada rasa kepercayaan *shahibul maal* terhadap nasabah, yang didasarkan pada prestasi atau potensi yang dimiliki oleh nasabah.
- c. Terdapat kesepakatan antara pihak *shahibul maal* dan pihak lainnya, di mana nasabah berjanji untuk melakukan pembayaran kepada *shahibul maal*. Janji pembayaran ini dapat berupa kesepakatan lisan, tertulis (akad pembiayaan), atau bentuk instrumen lainnya.
- d. Terdapat proses penyerahan barang, jasa, atau sejumlah dana dari pihak *shahibul maal* kepada nasabah sebagai bentuk pembiayaan.
- e. Adanya aspek waktu (*time element*) yang menjadi komponen penting dalam kegiatan pembiayaan. Pembiayaan muncul karena perbedaan waktu antara kebutuhan dan ketersediaan dana, baik dari sisi *shahibul maal* maupun dari pihak nasabah. Contohnya, seorang penabung memberikan dana saat ini dengan harapan konsumsi atau manfaat yang lebih besar di masa mendatang, atau produsen membutuhkan dana karena terdapat jeda waktu antara proses produksi dan penjualan hasilnya.
- f. Terdapat unsur risiko (*degree of risk*) yang dapat dialami oleh kedua belah pihak, baik *shahibul maal* maupun nasabah. Bagi *shahibul maal*, risiko tersebut bisa berupa gagal bayar yang diakibatkan oleh kegagalan usaha (untuk pinjaman komersial), ketidakmampuan melunasi (pada pinjaman konsumtif), atau bahkan ketidakinginan membayar. Sementara itu, risiko bagi nasabah meliputi kemungkinan terjadinya tindakan curang dari pihak penyedia pembiayaan, seperti niat tersembunyi *shahibul maal* untuk menguasai bisnis atau aset yang dijaminkan sejak awal.²⁵

c) Tujuan Pembiayaan

²⁵ Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, and Suyud Arif, 'Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)', *Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018), h. 1–12.

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, antara lain :

1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, yang berarti masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ekonomi, kini dapat memanfaatkannya melalui pembiayaan.
2. Tersedianya dana untuk mendukung pengembangan usaha, yang berarti untuk memperluas usaha, diperlukan tambahan dana yang dapat diperoleh melalui pembiayaan. Pihak yang memiliki kelebihan dana akan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan.
3. Meningkatkan daya produktif serta memberi peluang bagi masyarakat dalam mengembangkan kapasitas produksinya.

Adapun tujuan pada Tingkat mikro meliputi beberapa hal, antara lain :

1. Mengoptimalkan perolehan keuntungan.
2. Menurunkan risiko keterbatasan modal dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
3. Memanfaatkan sumber daya ekonomi secara efisien.
4. Menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan.²⁶

d) Manfaat Pembiayaan

Secara perinci pembiayaan memiliki manfaat antara lain :

- a. Pembiayaan membantu memperlancar proses pertukaran barang dan jasa. Ketika dana belum tersedia sebagai alat pembayaran, pembiayaan berperan dalam memastikan kelancaran transaksi tersebut.
- b. Pembiayaan juga berfungsi sebagai sarana untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang menganggur. Bank dapat menjadi penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Pembiayaan berperan sebagai alat untuk mengendalikan harga, di mana peningkatan jumlah pembiayaan dapat memperbesar peredaran uang di

²⁶ Riza Zauzaka Kamazaza, 'Penerapan Pembiayaan Line Facility (At-Tashilat As Saqfiyah) Di KSU Syari'ah Muhammadiyah Kota Blitar' (IAIN Kediri, 2019).

masyarakat, yang pada akhirnya berpotensi mendorong inflasi atau kenaikan harga. Sebaliknya, jika pembiayaan dikurangi, jumlah uang yang beredar akan menurun, sehingga dapat menekan harga atau menyebabkan deflasi.

- d. Pembiayaan berperan dalam mengoptimalkan serta meningkatkan nilai manfaat ekonomi yang tersedia, Pembiayaan dengan skema *mudharabah* dan *musyarakah* yang disalurkan oleh bank syariah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro. Setelah menerima pembiayaan, mitra usaha akan menjalankan proses produksi, mengolah bahan baku menjadi produk jadi, memperluas aktivitas perdagangan, serta menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi lainnya.²⁷

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara, kebutuhan akan pendanaan untuk mendukung pembangunan ekonomi turut mengalami peningkatan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah menjalin kerja sama dengan sektor swasta agar dapat terlibat dalam pembiayaan pengembangan potensi ekonomi nasional. Namun, sektor swasta, baik perorangan maupun lembaga, sering kali menghadapi keterbatasan dana dalam menjalankan dan memperluas usahanya. Mengingat keterbatasan sumber daya keuangan dari pihak pemerintah maupun swasta, keberadaan lembaga keuangan menjadi sangat vital dan strategis dalam menyediakan pembiayaan guna mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.²⁸

e. Jenis - Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan penggunaannya, yang terbagi menjadi tiga kategori utama :

- a. Berdasarkan tujuan penggunaan:

²⁷ Risky Auliani, 'Sistem Pembayaran Secara Tanggung Renteng Dari Pembiayaan Paket Masa Depan Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Di Kota Palangka Raya' (IAIN Palangka Raya, 2020).

²⁸ Dini Verdania Latif and others, 'Analisis Investasi Infrastruktur Sektor Transportasi Di Indonesia Berdasarkan Sumber Pembiayaan', *Jurnal Ekuilnmi*, 5.2 (2023), h. 24.

- 1) Pendanaan investasi merupakan penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah yang digunakan untuk membeli aset tetap atau barang modal dengan manfaat ekonomi berjangka panjang, umumnya melebihi satu tahun.
 - 2) Pembiayaan modal kerja digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional selama satu siklus usaha dan pada umumnya diberikan dalam jangka waktu pendek, paling lama satu tahun.
 - 3) Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah guna memenuhi kebutuhan pribadi, dan tidak ditujukan untuk aktivitas usaha atau kegiatan produktif.
- b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya
- 1) Pembiayaan jangka pendek Yaitu pembiayaan dengan jangka waktu pengembalian paling lama 1 (satu) tahun. Biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, seperti pembelian persediaan barang dagangan atau bahan baku.
 - 2) Pembiayaan jangka menengah adalah Merupakan pembiayaan dengan jangka waktu pengembalian antara 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya digunakan untuk investasi skala menengah, pengadaan peralatan, atau pengembangan usaha.
 - 3) Pembiayaan jangka panjang Yaitu pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun. Biasanya digunakan untuk pembiayaan investasi besar, seperti pembangunan fasilitas, pengadaan aset tetap, atau proyek jangka panjang.
- c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha
- 1) Sektor industri, yaitu Pembiayaan yang ditujukan untuk kegiatan produksi barang di sektor manufaktur atau industri pengolahan. Biasanya digunakan untuk pengadaan mesin, bahan baku, dan biaya operasional pabrik.
 - 2) Sektor perdagangan, yaitu Pembiayaan yang diberikan untuk mendukung kegiatan jual beli barang dagangan, baik skala grosir maupun eceran.

Contohnya pembiayaan modal kerja toko kelontong, grosir sembako, atau usaha distribusi barang konsumsi.

- 3) Pembiayaan Sektor Perikanan dan Peternakan, Pembiayaan untuk usaha budi daya ikan, penangkapan ikan, pengolahan hasil perikanan, serta usaha peternakan hewan kecil maupun besar.
- 4) Sektor jasa, Pembiayaan yang diberikan untuk kegiatan penyediaan jasa, seperti jasa transportasi, jasa konstruksi, jasa pendidikan, kesehatan, maupun jasa profesional lainnya
- 5) Sektor perumahan, biasanya dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu dana yang diberikan untuk pembangunan rumah. Pengembalian pembiayaan dilakukan melalui hasil penjualan rumah yang telah dibangun.²⁹

3. Akad *Mudharabah*

Istilah *mudharabah* berasal dari kata *dharaba* dalam bahasa Arab, yang secara harfiah berarti "memukul" atau "berjalan." Makna ini merepresentasikan aktivitas seseorang yang bergerak atau berusaha dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam konteks ini, pihak yang mengelola dana investasi disebut sebagai *mudharib*. Seorang *mudharib* berperan layaknya seorang pengusaha, yaitu individu yang berikhtiar dan berupaya memperoleh keuntungan dan keberkahan dari modal yang diinvestasikan.³⁰

Sementara itu, pihak pemilik modal dalam akad *mudharabah* disebut sebagai *shahibul maal*, yaitu individu atau lembaga yang menyediakan dana dengan memberikan kepercayaan penuh kepada *mudharib* untuk mengelolanya sesuai ketentuan syariat dan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan yang

²⁹ Abdul Majid Toyiyibi, 'Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Bmt Sidogiri Kcp Omben Tahun Buku 2018', *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2019), h. 38–50.

³⁰ Afifah, Fadhila Widya. *Pengaruh Pembagian Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

diperoleh dari kegiatan usaha tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah atau rasio bagi hasil yang telah ditentukan di awal akad.

Dalam praktiknya, akad *mudharabah* memiliki aturan yang mengikat kedua belah pihak. *Shahibul maal* hanya menanggung risiko kerugian apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian, penyalahgunaan, atau pelanggaran kesepakatan oleh *mudharib*. Sebaliknya, jika kerugian timbul akibat kelalaian atau kesalahan pengelolaan yang disengaja, maka *mudharib* wajib bertanggung jawab. Oleh karena itu, akad *mudharabah* dibangun di atas asas saling percaya, keterbukaan, dan tanggung jawab antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Akad ini sering digunakan dalam perbankan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah sebagai salah satu bentuk kerja sama pembiayaan, karena memberikan peluang kepada masyarakat yang memiliki kemampuan mengelola usaha namun tidak memiliki modal yang cukup. Dengan demikian, *mudharabah* tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi umat yang berorientasi pada prinsip keadilan, keberkahan, dan saling menguntungkan.³¹

Menurut mazhab Hanafiyah, *mudharabah* dipandang sebagai bentuk kerja sama dua pihak yang berbagi keuntungan, di mana satu pihak menyerahkan hartanya dan pihak lain memberikan jasa pengelolaan. Sementara itu, dalam pandangan Malikiyah, *mudharabah* dipandang sebagai salah satu bentuk akad wakalah, yakni perjanjian di mana pemilik modal menyerahkan dananya kepada pihak lain untuk dikelola dalam aktivitas perdagangan, dengan kesepakatan pembagian keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya.³²

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) untuk mengelola dana secara syariah, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Akad ini didasarkan pada kepercayaan,

³¹ Nufi Mu'tamar Almahmudi, 'Transformasi Akad Mudharabah Dari Konsep Fikih Ke Akad Perbankan', *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 6.01 (2022), h. 76–91.

³² Farida Arianti, 'Mudharabah Dalam Bank Syari'ah', *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 10 (2018), h. 1–7.

keterbukaan, dan tanggung jawab, serta banyak digunakan dalam perbankan syariah sebagai sarana pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi umat.

a. Landasan Hukum *Mudharabah*

1. Al-Quran

Akad mudharabah dibolehkan dalam ajaran Islam sebagai bentuk kerja sama saling menolong antara pemilik dana dan individu yang ahli dalam menjalankan usaha atau bisnis. Allah Swt. berfirman, berdasarkan Q.S Al-Muzammil 20 :

وَأَخْرُؤْنِيضْرُؤُفِيَالْأَرْضِيَّتَغُونِمِنْفَضْلَا

Terjemahnya : “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah.”³³

2. Al-Hadist

Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, saat memberikan modal usaha dalam akad *mudharabah*, menetapkan beberapa syarat kepada mitra usahanya. Ia melarang penggunaan dana tersebut untuk berlayar ke laut, menjelajahi lembah yang berbahaya, atau membeli hewan ternak. Apabila syarat-syarat ini dilanggar, maka mitra tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Ketika syarat-syarat tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau membenarkannya dan menyatakan kebolehan (H.R. Thabrani).

Kesepakatan para ulama (*ijma'*) mengenai dibolehkannya praktik *mudharabah* juga didasarkan pada riwayat dari para sahabat yang mengelola harta anak yatim menggunakan akad ini, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang menolak atau menentangnya, karena *mudharabah* dinilai mampu mengembangkan harta yang diamanahkan. *Ijma'* ini juga tercermin dari tindakan Umar bin Khattab yang menyerahkan harta negara kepada Abdullah dan Ubaidillah untuk dikelola secara *mudharabah*.

³³ Utari Silvia Roja and others, 'Analisis Penerapan Sistem Dua Akad Pada Pembiayaan Bank Gala Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian Pada KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah Kabupaten Abda).' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa *mudharabah* memiliki kesamaan dengan *musaqah*, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.³⁴

b. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

1. Rukun dalam kesepakatan *Mudharabah* yaitu :

a) *Shahibul Maal* (Pemilik modal);

Shahibul maal (pemilik modal) adalah pihak yang menyediakan dana atau modal dalam suatu perjanjian kerjasama, seperti dalam akad *Mudharabah*. Pemilik modal ini berperan memberikan seluruh atau sebagian besar modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha, sementara pihak lainnya, yaitu *mudharib*, bertugas mengelola dan menjalankan usaha tersebut. Keuntungan dari usaha akan dibagi antara pemilik modal dan pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam kontrak, sementara kerugian, jika ada, biasanya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola usaha.

b) *Mudharib* (Pelaksana/ usahawan)

Mudharib (pelaksana/usahawan) adalah pihak yang bertugas mengelola dan menjalankan usaha dalam perjanjian *Mudharabah*. *Mudharib* memanfaatkan dana yang diterima dari pemilik modal (*shahibul maal*) untuk menjalankan usaha sebagaimana telah disepakati bersama. Sebagai pihak pengelola, *mudharib* berhak memperoleh porsi keuntungan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam kontrak. Namun, apabila usaha mengalami kerugian, *mudharib* tidak berkewajiban menanggungnya, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian atau tindakan curang yang dilakukannya dalam proses pengelolaan usaha

c) *Maal* (modal)

Maal (modal) merujuk pada harta atau sumber daya yang digunakan

³⁴ Rika Rahim and others, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Ngawali Koro (Studi Kasus Desa Tugel Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

sebagai investasi dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

d) Kerja/ Usaha

Kerja/usaha merujuk pada aktivitas atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, terutama yang berkaitan dengan menghasilkan keuntungan atau menciptakan nilai. Dalam konteks ekonomi, usaha adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola sumber daya (seperti modal, tenaga, dan waktu) guna menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi pihak lain dan memperoleh imbalan atau keuntungan.

e) Keuntungan

Keuntungan merujuk pada hasil atau laba yang diperoleh dari suatu usaha atau aktivitas ekonomi setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan usaha tersebut. Keuntungan ini biasanya diperoleh dari selisih antara pendapatan yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan untuk produksi atau penyediaan barang dan jasa. Dalam konteks investasi atau kerjasama bisnis, keuntungan dapat dibagi antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

f) *Ijab qobul*.

Ijab qobul adalah istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk merujuk pada proses tawar-menawar atau perjanjian yang sah. *Ijab* berarti penawaran atau pernyataan pihak pertama (biasanya pihak yang menawarkan barang atau jasa) yang mengungkapkan keinginan untuk melakukan transaksi. *Qobul* adalah penerimaan atau persetujuan dari pihak kedua terhadap penawaran yang diberikan.

Secara sederhana, *ijab qobul* menggambarkan dua langkah penting dalam kontrak atau perjanjian, di mana satu pihak menawarkan sesuatu, dan pihak lainnya menerima tawaran tersebut. Kedua hal ini harus dilakukan secara jelas dan

tanpa paksaan agar perjanjian tersebut sah dan berlaku menurut hukum Islam.³⁵

Adapun Syarat *Mudharabah* Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diantaranya :

- a. *Shahibul maal* harus menyediakan modal, baik dalam bentuk uang maupun barang berharga, kepada pihak lain untuk menjalankan kerjasama.
- b. *Mudharib* memanfaatkan modal yang diberikan untuk melaksanakan usaha yang telah disepakati.
- c. Jenis usaha yang akan dijalankan akan dicantumkan dalam kontrak perjanjian.³⁶
- d. Manfaat dan Resiko *Mudharabah*
 1. Bank akan memperoleh bagian keuntungan seiring dengan meningkatnya laba dari usaha yang dijalankan oleh nasabah.
 2. Bank tidak berkewajiban memberikan imbal hasil tetap kepada nasabah penyimpan dana, melainkan pembagian hasil dilakukan berdasarkan pendapatan riil yang diperoleh bank, sehingga risiko *negative spread* dapat dihindari.
 3. Pelunasan pokok pembiayaan diatur selaras dengan aliran kas usaha nasabah, agar tidak memberatkan nasabah.
 4. Bank akan lebih selektif dan saksama dalam memilih jenis usaha yang sesuai dengan prinsip kehalalan, keamanan, dan profitabilitas, sebab hanya laba yang benar-benar tercapai yang akan dibagikan.
 5. Sistem bagi hasil dalam akad *mudharabah* berbeda dengan sistem bunga, karena dalam *mudharabah*, pembagian hasil tergantung pada laba riil usaha; sedangkan bunga tetap dikenakan meskipun usaha merugi atau saat terjadi krisis ekonomi.³⁷

³⁵ Luqmanul Hakim and Jamaludin Achmad Kholik, 'Qiradh Dalam Perspektif Kitab Kifayah Al-Akhyar (Imam Taqiy Ad-Din Al-Hishni Asy-Fi'i)', *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 2.2 (2022), h. 31–46.

³⁶ Livya Sukma Rilliani, 'Praktik Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Sukarela Berjangka (SI SUKA)(Studi Kasus Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Rengel Tuban)' (IAIN Kediri, 2022).

³⁷ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori Dan Praktik* (Unisnu Press, 2019).

4. Riba

a) Pengertian Riba

Riba merupakan suatu konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tambahan atau kelebihan yang diperoleh secara tidak sah dalam suatu transaksi, khususnya yang berkaitan dengan pinjam-meminjam atau pertukaran barang ribawi. Secara etimologis, riba berasal dari bahasa Arab *az-zīyādah*, yang berarti tambahan, pertumbuhan, atau peningkatan. Sedangkan secara terminologis, riba diartikan sebagai setiap tambahan nilai atas pokok utang yang disyaratkan dalam akad pinjaman, atau sebagai bentuk pertukaran barang yang tidak memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan menurut syariat. Praktik riba dalam Islam diharamkan karena di dalamnya terdapat unsur ketidakadilan, eksploitasi, serta menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, riba dinilai tidak sejalan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas muamalah.³⁸

Menurut Imam Nawawi, riba adalah tambahan pada salah satu dari dua barang yang sejenis ketika ditukar tanpa adanya kesetaraan atau tanpa diserahterimakan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa riba terjadi karena ketidakseimbangan dalam pertukaran barang ribawi. Sedangkan menurut Abu Bakar al-Jashshash, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam. Ia menekankan bahwa setiap tambahan yang tidak dibenarkan oleh syariat atas utang piutang tergolong riba dan hukumnya haram.³⁹

Menurut Ibn al-‘Arabi al-Maliki dalam karyanya *Ahkām al-Qur’ān*, sebagaimana dikutip oleh Syafi’i Antonio, secara etimologis riba berasal dari kata *az-zīyādah*, yang berarti tambahan atau kelebihan. Namun, makna riba

³⁸ Syaharani Cahyani Pramesti and others, ‘Analisis Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam: Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2.3 (2024), h.85.

³⁹ S E I Hendra, Muhammad Zuhirsyah, and M A Lc, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Praktis Dan Legalitas* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

dalam konteks ayat-ayat Al-Qur'an tidak hanya sekadar tambahan dalam arti umum, melainkan merujuk secara khusus pada setiap bentuk penambahan yang diperoleh secara tidak sah, tanpa adanya pengganti atau imbalan yang sepadan yang diakui oleh ketentuan syariat Islam. Dalam pandangan ini, riba dipahami sebagai suatu bentuk keuntungan yang diperoleh secara sepihak tanpa adanya keterlibatan risiko, usaha produktif, atau transaksi timbal balik yang adil dan transparan. Oleh karena itu, setiap tambahan yang muncul dari transaksi yang mengandung unsur eksploitasi, ketimpangan, atau penundaan pembayaran yang disertai dengan syarat bunga tambahan dianggap termasuk dalam kategori riba.

Dalam perspektif hukum Islam, larangan terhadap riba bukan semata-mata soal teknis transaksi, melainkan berakar pada prinsip moral dan keadilan dalam muamalah. Riba dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, menumbuhkan ketimpangan ekonomi, serta membuka peluang penindasan terhadap pihak yang lemah, terutama dalam praktik utang piutang. Islam menekankan bahwa setiap bentuk transaksi harus dilakukan atas dasar saling ridha, keadilan, dan keseimbangan, di mana kedua belah pihak mendapatkan manfaat yang setara tanpa ada unsur pemaksaan atau manipulasi. Dengan demikian, pelarangan riba dalam Al-Qur'an bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap kestabilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, serta perlindungan terhadap pihak yang rentan secara ekonomi.⁴⁰

Dengan demikian, apat ditarik kesimpulan bahwa riba adalah tambahan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan utang-piutang antara dua pihak atau lebih. Penambahan tersebut sudah disepakati sejak awal dimulainya perjanjian, baik berupa bunga atau keuntungan lain yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam. Riba terjadi ketika salah satu pihak memperoleh keuntungan lebih dari transaksi tersebut, tanpa adanya pertukaran yang seimbang

⁴⁰ Farid Wajdi and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

atau usaha yang sepadan, sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi antara pihak-pihak yang terlibat.

b) Dasar Hukum Riba

Dalam Al-Qur'an, larangan terhadap riba dijelaskan secara jelas sebagai bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam. Salah satu ayat yang menegaskan hal ini adalah QS. Ar-Ruum: 39 yang berbunyi:

وَمَا أَتَيْنُمْ مِنْ رَبٍّ لَّا يُزِيدُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَتَيْنُمْ مِنْ زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”(QS.Ar-Ruum : 39)⁴¹

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa, meskipun riba dapat menghasilkan tambahan harta secara materi, hal tersebut tidak akan mendatangkan keberkahan atau manfaat di sisi Allah SWT. Sebaliknya, setiap pemberian berupa zakat yang dilakukan dengan niat untuk mencari keridhaan Allah akan mendapatkan ganjaran berlipat ganda. Oleh karena itu, riba tidak hanya dilarang karena mengandung unsur eksploitasi, tetapi juga karena ia tidak memberikan nilai keberkahan dalam kehidupan umat Muslim.

Riba, dalam perspektif ini, dianggap sebagai bentuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan saling menguntungkan antara pihak yang terlibat. Hal ini juga mempertegas bahwa umat Islam diajarkan untuk lebih mengutamakan transaksi

⁴¹ Dewi Maharani and Muhammad Yusuf, ‘Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal’, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2020), h. 44.

yang berdasarkan pada saling ridha dan kebaikan bersama, bukan pada keuntungan sepihak yang merugikan pihak lainnya. Oleh karena itu, ajaran Islam mengajak umatnya untuk meninggalkan praktik riba dan menggantinya dengan bentuk transaksi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial.⁴²

Kemudian al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS. Ali-Imran:130)⁴³

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa, meskipun riba dapat menghasilkan tambahan harta secara materi, hal tersebut tidak akan mendatangkan keberkahan atau manfaat di sisi Allah. Sebaliknya, setiap pemberian berupa zakat yang dilakukan dengan niat untuk mencari keridhaan Allah akan mendapatkan ganjaran berlipat ganda. Oleh karena itu, riba tidak hanya dilarang karena mengandung unsur eksploitasi, tetapi juga karena ia tidak memberikan nilai keberkahan dalam kehidupan umat Muslim. Praktik riba yang dilakukan dengan berlipat ganda akan membawa kerugian bagi pelakunya dan bertentangan dengan prinsip-prinsip moral Islam. Allah memerintahkan umat Muslim untuk menjauhi riba dan menjalani kehidupan ekonomi yang

⁴² Agis Cahya Arva Al Falah, Ilham Maulana Fathurrahman, and Juhul Noor Rachman, ‘Pengaruh Komprehensif Prinsip Zakat, Ketentuan Anti-Riba, Dan Etika Keuangan Islam’, *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2.6 (2023), h. 84.

⁴³ Nurjuni Arnita, Miti Yarmunida, and Yenti Sumarni, ‘Pengaruh Self Service Technology (Sst) Terhadap Kepuasan Nasabah Pengguna Layanan Digital (Study Kasus Bank Syariah Indonesia)’, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, 6.1 (2023), h. 72–80.

berkeadilan, dengan harapan agar mereka memperoleh keberuntungan dan keberkahan dalam hidup mereka.⁴⁴

Dengan demikian, larangan terhadap riba dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat teknis terkait dengan transaksi ekonomi, tetapi juga mendalam dari aspek moral dan sosial. Riba dianggap merusak keseimbangan dan keadilan dalam hubungan ekonomi, serta mengarah pada eksploitasi pihak yang lebih lemah. Islam mengajarkan umatnya untuk menghindari riba dan menggantinya dengan transaksi yang berbasis pada keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.

Hadis Rasulullah SAW dengan jelas melarang praktik riba. Riba dalam transaksi pinjam-meminjam tidak hanya terjadi ketika pihak pemberi pinjaman menuntut pengembalian dana melebihi jumlah yang dipinjamkan, tetapi juga mencakup setiap bentuk keuntungan tambahan yang dihasilkan dari pinjaman tersebut.⁴⁵

c) Macam-Macam Riba

Dalam ajaran Islam, riba diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Masing-masing memiliki karakteristik dan bentuk praktik yang berbeda, namun seluruhnya dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.

1. Riba *fadh*l

Riba *fadh*l merupakan jenis riba yang timbul ketika terjadi pertukaran barang sejenis namun dengan perbedaan dalam kualitas atau kuantitas. Contohnya, menukar 1 kilogram beras biasa dengan 1 kilogram beras premium, atau menukarkan 10 gram emas murni dengan 10 gram emas yang memiliki kadar kemurnian lebih rendah secara langsung.

⁴⁴ Al Falah, Fathurrahman, and Rachman.

⁴⁵ Pepi Yuspita Harahap and Rahma Dinda, 'ASPEK MUAMALAH DALAM ISLAM', *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora*, 9.1 (2025), h. 66–77.

Penjelasan : Jenis riba ini dilarang karena adanya ketimpangan dalam nilai tukar, meskipun dilakukan secara tunai. Prinsip keadilan dalam Islam mengharuskan pertukaran barang ribawi (emas, perak, makanan pokok, dll.) dilakukan dengan jumlah dan kualitas yang sama, agar tidak terjadi eksploitasi.

2. Riba *Nasiah*

Riba *nasiah* adalah tambahan nilai yang diberikan karena penundaan waktu pembayaran dalam transaksi jual beli atau utang piutang. Contoh: Meminjam uang Rp1.000.000 dan harus mengembalikannya Rp1.200.000 karena tenggat waktu yang diperpanjang.

Penjelasan : Riba ini terjadi karena adanya tambahan akibat penundaan. Inilah bentuk riba yang paling umum ditemukan dalam sistem perbankan konvensional, seperti bunga pinjaman. Riba jenis ini secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an karena sangat merugikan pihak yang berutang.

3. Riba *Qardh*

Riba *qardh* adalah tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman yang dibayar bersama pokok utang. Contoh : Seseorang meminjam uang Rp500.000 dan sejak awal disyaratkan harus membayar kembali Rp550.000.

Penjelasan : Jenis riba ini terjadi dalam akad pinjaman (*qardh*), di mana pemberi pinjaman menetapkan keuntungan tertentu. Islam mengajarkan bahwa pinjaman adalah bentuk tolong-menolong (*ta'awun*), bukan alat mencari keuntungan. Karena itu, penambahan dalam pinjaman dianggap sebagai riba yang diharamkan.

4. Riba *Yad*

Riba *yad* adalah riba yang terjadi karena penundaan serah terima dalam transaksi barang ribawi. Contoh : Dua orang menukar emas dan perak, namun salah satu pihak belum menerima barang saat akad selesai.

Penjelasan : Islam mengharuskan transaksi barang ribawi dilakukan secara tunai (serah terima langsung). Jika salah satu pihak menunda

penyerahan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan spekulasi atau manipulasi nilai. Oleh sebab itu, transaksi ini termasuk dalam kategori riba yang dilarang.

5. Riba *Jahiliyah*

Riba *jahiliyah* adalah riba yang dipraktikkan pada masa pra-Islam, di mana jika utang belum dibayar pada waktunya, maka ditambahkan jumlah utang tersebut. Contoh : Jika seseorang berutang 1.000 dirham dan tidak mampu membayar pada waktunya, maka jumlah utang ditambah menjadi 1.200 dirham.

Penjelasan : Praktik ini sangat merugikan pihak peminjam, karena denda atau tambahan terus bertambah seiring keterlambatan pembayaran. Larangan ini disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 278–279), dan inilah jenis riba yang paling dikecam dalam Islam.⁴⁶

5. Akad

Kata *akad* berasal berasal dari bahasa Arab *al-'aqd*, yang memiliki arti perjanjian, kesepakatan, ikatan, atau pemufakatan. Istilah ini juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pengikat, karena mencerminkan adanya hubungan yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam konteks muamalah Islam, akad bukan hanya sekadar kesepakatan formal, tetapi juga merupakan ikatan hukum yang memiliki konsekuensi terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Melalui akad, para pihak menyatakan kehendak dan persetujuan mereka secara sukarela untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati bersama.⁴⁷

Dalam hukum Islam, akad menjadi landasan utama sahnya transaksi, baik dalam jual beli, sewa menyewa, pinjaman, kerja sama usaha, maupun jenis transaksi lainnya. Akad harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti

⁴⁶ Jumadil Jumadil, Andi Sudarmin Azis, and others, 'Pengaruh Tingkat Kesadarn Masyarakat Terhadap Hukum Riba', in *Journal Pegguruang: Conference Series*, 2024, v, h. 610–14.

⁴⁷ Rusdaya Basri and others, 'Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Aalam Perspektif Hukum Islam', *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 19.1 (2024), h. 30.

adanya pihak yang berakad, objek akad yang jelas, ijab qabul, serta kesepakatan yang tidak bertentangan dengan syariat. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, akad menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Akad juga berperan penting dalam menjaga kepastian hukum, transparansi, serta keadilan di antara pihak-pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, pemahaman tentang akad menjadi dasar yang tidak bisa diabaikan dalam praktik ekonomi syariah.⁴⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad adalah Akad adalah perjanjian atau ikatan yang bersifat mengikat secara hukum antara pihak-pihak yang terlibat, yang menjadi dasar sahnya transaksi dalam Islam. Akad mengatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan harus memenuhi syarat tertentu agar pelaksanaannya sesuai prinsip keadilan dan ketentuan syariat. Landasan hukum mengenai pelaksanaan *akad* terdapat dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah Al-Mā'idah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلَتْ لَكُمْ بِهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahnya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah : 1).⁴⁹

Ayat pertama dalam Surah Al-Mā'idah ini menekankan pentingnya menepati janji dan perjanjian bagi orang-orang yang beriman. Allah SWT memerintahkan kaum Muslimin untuk memenuhi akad-akad, baik yang berkaitan dengan janji kepada Allah maupun kesepakatan antar sesama

⁴⁸ Nella Hermalida Syahnuri, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Potongan Uang Tabungan Siswa (Studi Kasus Di TK PGRI 1 Tanjung Harapan Desa Tanjung Harapan Kec. Marga Tiga)' (IAIN Metro, 2023).

⁴⁹ Departemen Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya', Bandung: Cordoba, 2019.

manusia. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah menghalalkan binatang ternak sebagai makanan, kecuali beberapa yang akan dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Namun, dalam konteks ibadah haji atau umrah, Allah melarang umat Islam untuk berburu hewan darat selama berada dalam keadaan ihram. Larangan ini menunjukkan adanya aturan khusus dalam kondisi ibadah tertentu yang harus dihormati. Di akhir ayat, Allah menegaskan bahwa Dia menetapkan hukum-hukum sesuai dengan kehendak-Nya, yang berarti bahwa setiap ketentuan syariat memiliki tujuan dan hikmah tertentu, meskipun tidak selalu langsung dapat dipahami oleh akal manusia. Ayat ini secara keseluruhan mengajarkan tentang ketaatan terhadap syariat, pentingnya menjaga komitmen, serta kedisiplinan dalam menjalankan ibadah.

a. Rukun dan Syarat Akad

1. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

- 1) *Aqid* adalah orang yang melakukan akad atau pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dalam istilah fikih muamalah, *aqid* merujuk pada subjek akad, yaitu pihak-pihak yang menyatakan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) sehingga tercipta kesepakatan yang sah. Singkatnya, *aqid* adalah orang yang menjadi pelaku akad dan memikul hak serta kewajiban sesuai isi perjanjian.
- 2) *Ma'qud 'alaih* adalah objek akad, yaitu sesuatu yang menjadi pokok perjanjian yang disepakati oleh para pihak. *Ma'qud 'Alaih* bisa berupa barang, manfaat, atau hak yang dipindahkan kepemilikannya atau penggunaannya melalui akad. Agar akad sah, *Ma'qud 'Alaih* harus memenuhi syarat: halal, jelas sifat dan jumlahnya, bermanfaat, serta dapat diserahkan.
- 3) *Maudhu' al-'Aqid* adalah pokok permasalahan atau inti kesepakatan dalam akad, yaitu hal yang menjadi tujuan utama dilakukannya akad. Dengan kata lain, *Maudhu' al-'Aqid* adalah substansi atau maksud akad itu sendiri, seperti jual beli untuk memindahkan kepemilikan, sewa menyewa untuk

mendapatkan manfaat, atau pinjam-meminjam untuk memanfaatkan barang dalam waktu tertentu.

- 4) *ighat al-'Aqid* merujuk pada ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan awal yang diajukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akad, sementara *qabul* adalah respons dari pihak kedua yang menyatakan penerimaannya. Dalam praktik modern, ijab qabul diartikan sebagai proses saling menukar sesuatu dengan lainnya, di mana penjual dan pembeli tidak selalu melakukan pertemuan secara langsung. Misalnya, ketika seseorang berlangganan majalah, pembeli mengirimkan pembayaran melalui wesel pos, lalu majalah dikirimkan kepadanya melalui kantor pos, menunjukkan adanya kesepakatan antara kedua pihak meskipun tidak bertemu secara langsung.⁵⁰

2. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut :

- a. belah pihak yang melakukan akad wajib memiliki kecakapan hukum (ahli) untuk bertindak secara sah. Apabila akad dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan hukum, misalnya mereka yang berada dalam perwalian atau karena sifatnya yang boros, maka akad tersebut dianggap tidak sah.
- b. Objek yang menjadi pokok akad harus dapat dikenai ketentuan hukum secara sah.
- c. Akad tetap dianggap sah menurut syariat apabila dilakukan oleh seseorang yang berwenang untuk melaksanakannya, meskipun ia bukan pemilik barang yang menjadi objek akad.
- d. Akad tidak boleh termasuk akad yang dilarang dalam syariat, misalnya transaksi jual beli yang mengandung unsur *mulasamah*. Akad harus membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga praktik *rahn* (gadai) tidak

⁵⁰ Handaru Bagus Priambodo, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI TUNAS ANGGREK DENGAN SISTEM OPLOSAN (Studi Kasus Di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu)' (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

dibenarkan jika diperlakukan sebagai kompensasi atas amanah atau kepercayaan yang diberikan.

- e. Ijab tetap dianggap sah dan tidak bisa dibatalkan sebelum qabul dilakukan. Namun, apabila pihak yang mengajukan ijab menarik kembali pernyataannya sebelum qabul diberikan, maka ijab tersebut otomatis gugur.
- f. Ijab dan qabul wajib dilakukan secara berurutan dalam satu rangkaian pernyataan. Apabila pihak yang menyampaikan ijab sudah meninggalkan majelis sebelum qabul diucapkan, maka ijab tersebut dinyatakan tidak sah.⁵¹

b. Prinsip-Prinsip Akad

Hukum Islam menetapkan sejumlah asas akad yang menjadi dasar pelaksanaan perjanjian antara pihak-pihak terkait. Adapun prinsip-prinsip akad dalam Islam meliputi:

- a) Asas kebebasan untuk membuat kontrak
- b) Prinsip bahwa perjanjian bersifat mengikat
- c) Prinsip kesepakatan bersama
- d) Prinsip ibadah
- e) Prinsip keadilan serta keseimbangan dalam pelaksanaan kewajiban dan hak
- f) Asas kejujuran dan amanah.⁵²

c. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad dapat dikategorikan dan dianalisis dari berbagai aspek. Dari sudut pandang keabsahannya menurut syariat, akad dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Akad shahih* adalah akad yang memenuhi seluruh rukun dan syarat sah menurut hukum syariah, sehingga akad tersebut dianggap berlaku sempurna dan memiliki akibat hukum yang sah. Artinya, hak dan kewajiban yang timbul

⁵¹ Ficha Melina, 'Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3.2 (2020), h. 80.

⁵² Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, 'Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Fundamental Justice*, 2020, h. 39–50.

dari akad itu wajib dilaksanakan oleh para pihak. Akad *shahih* tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), atau penipuan. Contoh akad *shahih* antara lain akad jual beli yang jelas objek dan harganya, akad sewa menyewa yang memenuhi syarat, atau akad *mudharabah* yang dilakukan sesuai ketentuan syariah. Menurut ulama Hanafiyah, akad *shahih* dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Akad *nafiz* adalah akad yang langsung berlaku dan memiliki kekuatan hukum sejak disepakati, tanpa perlu menunggu persetujuan pihak lain atau terpenuhinya syarat tambahan. Artinya, akad ini segera menimbulkan akibat hukum, sehingga hak dan kewajiban para pihak mulai berjalan saat akad diucapkan atau ditandatangani.
- b. Akad *Mawquf* merupakan perjanjian yang dilakukan oleh individu yang secara hukum telah memiliki kemampuan bertindak, tetapi belum memperoleh otoritas penuh untuk menjalankan akad tersebut. Contohnya yaitu akad yang dilakukan oleh seorang anak yang sudah *mumayyiz*, namun belum mencapai usia baligh atau dewasa.⁵³

Jika ditinjau dari segi apakah jual beli yang sah tersebut bersifat mengikat atau tidak, para ahli fikih membaginya menjadi dua jenis, yaitu :

- a) Akad yang bersifat mengikat (*akad lazim*) adalah akad yang setelah disepakati tidak boleh dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. Kedua belah pihak wajib melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam akad tersebut. Contoh akad yang bersifat mengikat adalah akad jual beli, sewa menyewa (*ijarah*), dan bagi hasil (*mudharabah*), di mana masing-masing pihak terikat secara hukum sampai akad selesai atau berakhir sesuai ketentuan.
- b) Akad yang tidak bersifat mengikat (*akad jaiz*) adalah akad yang boleh dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak kapan saja tanpa

⁵³ H Zaenal Arifin and MKn SH, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Penerbit Adab, 2021).

memerlukan persetujuan pihak lain. Dalam akad ini, masing-masing pihak memiliki kebebasan untuk meneruskan atau mengakhiri akad sesuai kehendaknya. Contoh akad yang tidak bersifat mengikat adalah akad *wakalah* (perwakilan) dan *wadi'ah* (titipan), di mana pihak yang memberikan kuasa atau titipan dapat menarik kembali kapan saja, dan pihak penerima juga boleh mengundurkan diri.⁵⁴

2) Akad Tidak *Shahih*

Akad tidak shahih adalah perjanjian atau transaksi yang tidak memenuhi syarat dan rukun sah akad dalam hukum syariah, sehingga akad tersebut dianggap batal atau tidak berlaku. Ketidaksahan akad bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tidak terpenuhinya unsur kerelaan kedua belah pihak, objek akad yang haram atau tidak jelas (*gharar*), adanya unsur riba, atau syarat yang bertentangan dengan prinsip syariah. Karena tidak sah, akad ini tidak menimbulkan akibat hukum sebagaimana akad yang valid, dan seluruh transaksi atau perikatan yang terjadi di dalamnya harus dibatalkan atau dikembalikan ke keadaan semula. Menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad yang batal ini terbagi menjadi dua kategori, sebagai berikut :

- a. Akad *bathil* menurut hanafiyah adalah akad yang tidak sah sama sekali karena tidak memenuhi rukun dan syarat pokok, sehingga dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut malikiyah, Pada dasarnya akad *bathil* juga dipandang sebagai akad yang batal dan tidak sah, karena ada cacat serius dalam rukun atau syaratnya. Pada dasarnya akad *bathil* juga dipandang sebagai akad yang batal dan tidak sah, karena ada cacat serius dalam rukun atau syaratnya.
- b. Akad *fasid* merupakan akad yang secara prinsip dibolehkan dalam syariat, namun terdapat kekurangan dalam kejelasan terhadap objek akad. Sebagai contoh, melakukan penjualan rumah atau kendaraan tanpa

⁵⁴ Asman Asman and others, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

informasi yang tepat tentang tipe dan jenisnya, sehingga bisa memicu perselisihan antara pihak penjual dan pembeli. Menurut para ulama fikih, baik akad bathil maupun akad fasid pada dasarnya tidak sah dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum apa pun.⁵⁵

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian PT. Permodalan Nasional Madani Mekaar

PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) adalah program pembiayaan yang berbasis kelompok dan ditujukan untuk perempuan prasejahtera yang terlibat dalam usaha mikro. Program ini memberikan dukungan bagi mereka yang ingin memulai usaha baru atau yang sudah memiliki usaha dan ingin mengembangkannya.

Permodalan Nasional Madani (PNM) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan dalam menyediakan layanan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM), dengan tetap mempertimbangkan kelayakan usaha sesuai prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Program PNM Mekaar dirancang untuk mendampingi masyarakat dan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka, sehingga dapat mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik sesuai harapan masing-masing individu.

Layanan pembiayaan yang disediakan oleh PNM Mekaar ditujukan khusus bagi perempuan pelaku usaha mikro, dengan pendekatan berbasis kelompok atau sistem tanggung renteng, dan tanpa memerlukan jaminan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengatasi kendala akses terhadap pembiayaan, sehingga para nasabah dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan kondisi ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, skema pembiayaan yang diterapkan oleh PNM berbeda dari layanan yang biasa

⁵⁵ Juju Jumena, Ilham Bustomi, and Siti Fatimah, 'Hak Jamaah Haji Atas Hasil Pengelolaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2018), h. 53.

diberikan oleh lembaga perbankan konvensional.⁵⁶

2. Pengertian Program Pembiayaan Mekar pada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar

Program Program pembiayaan PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) adalah layanan pembiayaan modal usaha yang diberikan secara kelompok tanpa agunan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Program ini diluncurkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sejak tahun 2015 sebagai upaya meningkatkan akses pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang belum tersentuh lembaga keuangan formal. PNM Mekaar menyediakan pembiayaan awal mulai dari Rp2 juta hingga Rp5 juta, yang dapat ditingkatkan secara bertahap berdasarkan kinerja nasabah. Selain pembiayaan, program ini juga memberikan pendampingan usaha secara intensif melalui pertemuan kelompok mingguan yang mencakup pelatihan pengelolaan usaha, pembiasaan disiplin keuangan, serta penguatan solidaritas tanggung renteng.

PNM Mekaar memiliki dua skema layanan, yaitu Mekaar Konvensional dan Mekaar Syariah. Mekaar Syariah menggunakan akad-akad yang sesuai prinsip syariah, seperti *Mudharabah* (Bagi Hasil), sehingga terbebas dari unsur riba dan gharar. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera, menciptakan kemandirian ekonomi perempuan, memperluas inklusi keuangan, dan mendorong tumbuhnya usaha produktif yang berkelanjutan. Melalui pembiayaan dan pendampingan terpadu, PNM Mekaar berupaya memperkuat fondasi ekonomi rumah tangga, melatih budaya menabung, serta menciptakan peluang usaha baru yang dapat menggerakkan

⁵⁶ Lilis Apriliani, 'Implementasi Akad Pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)' (IAIN Metro, 2022).

perekonomian lokal.⁵⁷

Peran PT Permodalan Nasional Madani Mekaar tercermin melalui upayanya dalam memberdayakan perempuan sebagai nasabah melalui berbagai program dukungan. Program tersebut mencakup pemberian modal usaha untuk pengembangan, pembiayaan bagi perempuan yang ingin memulai usaha, serta pendampingan dalam menjalankan kegiatan usaha. Melalui inisiatif ini, PNM turut berkontribusi dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan perempuan, serta membuka akses bagi mereka sebagai pelaku usaha untuk memanfaatkan berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan.⁵⁸

3. Pengertian Peningkatan UMKM

Peningkatan merujuk pada proses untuk mengembangkan kemampuan atau keterampilan agar menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya, mencakup aspek kemajuan, perbaikan, dan perubahan positif. Usaha kecil merupakan jenis usaha berskala kecil yang menghasilkan pendapatan dan dikelola oleh perorangan atau kelompok. Karakteristik usaha kecil di antaranya adalah memiliki modal maksimal Rp 10.000.000 (termasuk peralatan, namun tidak termasuk tanah dan bangunan), melibatkan tidak lebih dari lima orang pekerja, sering kali melibatkan anggota keluarga, serta bergantung pada naluri dan pengalaman sehari-hari.

Dengan demikian, peningkatan UMKM dapat diartikan sebagai usaha untuk mendorong peningkatan produktivitas, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa oleh masyarakat. Selain itu, peningkatan ini juga mencerminkan upaya memperbaiki kondisi UMKM yang sebelumnya kurang berkembang agar menjadi lebih baik, lebih kompetitif, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan

⁵⁷ Lia Murlisa and others, 'Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli Di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, h. 81–92.

⁵⁸ Andri Soemitra, Zuhri M Nawawi, and Muhammad Syahbudi, *Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro Di Indonesia* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

di masa depan.⁵⁹

a. Pengertian UMKM

Industri merupakan aktivitas dalam bidang ekonomi yang mencakup pengolahan bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi. Selain itu, kegiatan industri juga mencakup perancangan dan pengembangan rekayasa. Secara umum, industri terbagi dalam beberapa kategori utama, yaitu industri hulu (industri dasar), industri hilir, serta industri kecil. Di dalam masing-masing kategori tersebut, setiap cabang industri memiliki kesamaan karakteristik dalam proses produksinya pada level mikro.⁶⁰

Usaha kecil merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dalam skala terbatas, dengan kriteria tertentu seperti jumlah aset, pendapatan tahunan, dan kepemilikan usaha yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, klasifikasi usaha didasarkan pada jumlah tenaga kerja: usaha dengan 1 hingga 4 pekerja termasuk kategori usaha rumah tangga, sedangkan usaha yang mempekerjakan 20 hingga 99 orang digolongkan sebagai industri menengah, dan yang memiliki lebih dari 100 tenaga kerja dikategorikan sebagai usaha besar.⁶¹

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah jenis usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perseorangan, yang memiliki aset atau kekayaan bersih dalam jumlah terbatas serta omzet tahunan yang relatif kecil.

⁵⁹ Euis Hasmita Putri, 'Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda)', *EJournal Administrasi Negara*, 5.1 (2017), h. 45.

⁶⁰ Reni Fatmasari Syafruddin and Khaeriyah Darwis, *Ekonomi Agroindustri* (Penerbit NEM, 2021).

⁶¹ Elvlyn Elvlyn and Delpedro Marhaen, 'Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi', *Justisi*, 8.2 (2022), h. 82–94.

- 2) Usaha Kecil adalah kegiatan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
- 3) Usaha Menengah adalah kegiatan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar.⁶²

Berdasarkan berbagai pengertian mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi produktif yang dibedakan berdasarkan jumlah aset, omzet, skala usaha, dan kompleksitas pengelolaannya. Usaha mikro memiliki aset dan omzet paling kecil, dikelola secara sederhana, dan biasanya dijalankan individu atau keluarga. Usaha kecil memiliki aset dan omzet lebih besar dibanding usaha mikro, dengan organisasi usaha yang lebih teratur dan jumlah karyawan lebih banyak. Sementara itu, usaha menengah berada di atas usaha kecil, memiliki kapasitas produksi lebih besar, manajemen lebih profesional, serta peran yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.⁶³

Menurut Pandji Anogara, pada umumnya sektor utama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki beberapa karakteristik khusus sebagai berikut :

- a. Sistem pencatatan keuangan yang digunakan masih sederhana dan belum mengikuti standar administrasi yang baku. Bahkan, pembukuan sering

⁶² Asep Hidayat, Surya Lesmana, and Zahra Latifah, 'Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3.6 (2022), h. 14.

⁶³ Asmaira Munthe, M Yarham, and Ridwana Siregar, 'Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2.3 (2023), h. 614.

kali tidak diperbarui secara teratur, sehingga menyulitkan dalam mengevaluasi kinerja bisnis.

- b. Keuntungan usaha relatif kecil karena tingkat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Keterbatasan dalam hal permodalan.
- d. Kemampuan manajerial dalam mengelola usaha masih minim.
- e. Skala operasional yang sangat kecil membuat usaha sulit mencapai efisiensi biaya dalam jangka panjang.
- f. Keterbatasan dalam kemampuan pemasaran, negosiasi, dan akses terhadap informasi pasar.⁶⁴

Karakteristik umum dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meliputi:

- 1. Tingkat pendidikan formal pelaku usahanya cenderung rendah,
- 2. Ketersediaan modal usaha yang terbatas,
- 3. Kondisi ekonomi pelaku usaha yang umumnya berada dalam kategori kurang mampu,
- 4. Memberikan upah yang relatif rendah,
- 5. Kegiatan usaha dijalankan dalam skala kecil.

Secara umum, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, baik di tingkat lokal maupun nasional. Peran ini mencakup berbagai aspek yang tidak hanya mendukung kelangsungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Beberapa peran utama UMKM dalam perekonomian antara lain:

- 1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi, UMKM berfungsi sebagai tulang punggung perekonomian, terutama di negara berkembang. Mereka menghasilkan produk dan jasa yang sangat

⁶⁴ Budiharjo, Roy, and Rini Nuraini. "APLIKASI SI APIK PADA UMKM." *UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4* (2021), h. 79.

dibutuhkan oleh masyarakat, menciptakan nilai tambah, serta memperkuat struktur ekonomi melalui penyediaan barang-barang yang langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Sektor UMKM sering kali menjadi sektor yang sangat dinamis, dengan kontribusi besar terhadap PDB (produk domestik bruto) negara.

2. Penyedia lapangan kerja terbesar, UMKM merupakan bidang yang memiliki kontribusi terbesar dalam menyediakan lapangan kerja. Mereka menyerap jutaan tenaga kerja, baik dalam bentuk usaha formal maupun informal. Dengan skala usaha yang lebih kecil, UMKM cenderung lebih fleksibel dalam penyerapan tenaga kerja, dan ini memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang minim lapangan kerja dari sektor formal. UMKM juga memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan formal untuk dapat bekerja atau menjalankan usaha mereka sendiri.
3. Memiliki peran utama dalam memajukan perekonomian lokal serta memberdayakan masyarakat, UMKM memiliki dampak langsung terhadap pembangunan perekonomian lokal. Dengan menjalankan usaha yang berbasis pada potensi lokal, UMKM dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekitar mereka dan menciptakan nilai ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Selain itu, UMKM juga memiliki peran besar dalam pemberdayaan masyarakat, dengan memberikan peluang kepada individu atau kelompok yang kurang memiliki akses ke sumber daya ekonomi untuk terlibat dalam kegiatan usaha dan ekonomi.
4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, UMKM sering kali menjadi sumber utama inovasi, karena mereka lebih cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar. Banyak produk dan layanan inovatif yang muncul pertama kali dari sektor UMKM, yang dapat memenuhi permintaan konsumen yang semakin beragam. Inovasi dalam produk,

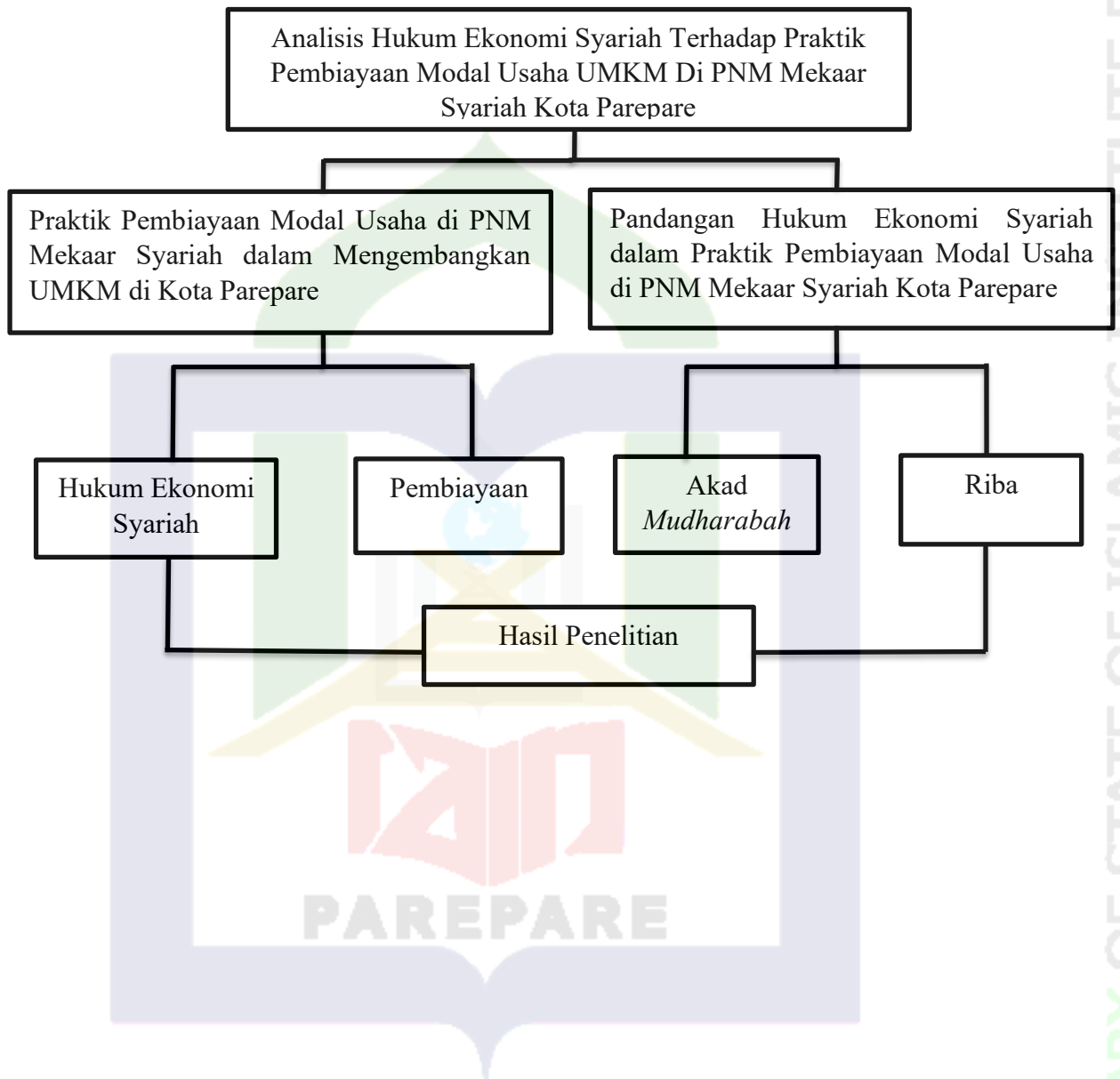
teknologi, maupun model bisnis yang diterapkan oleh UMKM memberikan dampak positif bagi dinamika pasar, baik di tingkat lokal maupun global. Selain itu, UMKM juga berperan dalam menciptakan pasar-pasar baru yang sebelumnya belum dijangkau oleh sektor usaha yang lebih besar.

5. Kontribusi terhadap pembayaran pajak, Meskipun skala usahanya lebih kecil, UMKM tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara melalui pembayaran pajak dan retribusi. UMKM yang berkembang dengan baik dan mematuhi peraturan perpajakan akan memberikan sumbangan penting terhadap pendapatan nasional. Hal ini juga berkontribusi pada keberlanjutan pembangunan ekonomi negara, di mana pajak dari sektor UMKM menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk program-program pembangunan.

Melalui kontribusi-kontribusi tersebut, UMKM tidak hanya menjadi pilar perekonomian nasional, tetapi juga berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk terus mendukung dan memberdayakan UMKM agar mereka dapat tumbuh secara berkelanjutan, baik melalui program pembiayaan yang adil, pelatihan kewirausahaan, maupun akses pasar yang lebih luas.⁶⁵

⁶⁵ Hamdani, S. E. *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. uweis inspirasi indonesia, 2020.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah Penelitian yang menggunakan metode, langkah, dan prosedur yang lebih mengutamakan data dan informasi yang diperoleh dari responden sebagai subjek, yang dapat menyampaikan jawaban dan perasaannya secara langsung, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang hal yang diteliti. Penelitian lapangan (*Field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Dalam konteks ini, peneliti akan secara langsung melakukan pengamatan dan penelitian mengenai praktik pembiayaan modal pada objek penelitian di PNM Mekaar guna memperoleh data yang diperlukan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan antara lain melalui wawancara dengan narasumber, yaitu para nasabah PNM Mekaar di Kota Parepare.⁶⁶

Selain melakukan penelitian lapangan, penulis juga memanfaatkan penelitian kepustakaan sebagai pelengkap, dengan menggunakan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam al-Qur'an, as-Sunnah, serta kitab-kitab fiqh lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, yang merupakan suatu pendekatan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat. Pendekatan ini diketahui sebagai suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan fakta-fakta (*fact-finding*), dan menuju pada identitas (*problem indication*) yang akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

⁶⁶ Nur, Askar, and Fakhira Yaumil Utami. "Proses dan langkah penelitian antropologi: Sebuah literature review." *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya* 3.1 (2022), h.. 44-68.

Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk menelaah aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat, serta berfungsi sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi dan menjelaskan temuan-temuan bahan non-hukum yang diperlukan dalam kegiatan penelitian atau penyusunan karya tulis hukum. penelitian ini berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis, serta berbagai peraturan yang mengatur mengenai praktik utang piutang atau pembiayaan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana berlangsungnya suatu proses studi dalam bentuk penelitian untuk mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan yang diangkat. Penelitian ini akan dilaksanakan kepada nasaba PT. Permodalan Nasional Madani di Jl. Jend. Muh. Yusuf Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Di Kota Parepare. Waktu kegiatan penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 Januari 2025 sampai 20 Maret 2025.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktik pembiayaan PNM Mekaar Syariah dalam mengembangkan usaha, yang pembahasan utamanya terkait dengan adanya praktik dengan akad *Mudharabah* dengan bagi hasil sebesar 25% sebagai bentuk keuntungan PNM dari produk Mekaar Syariah dalam penyaluran dana modal usaha. Kemudian fokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan UMKM di kota parepare yang menekankan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan penggunaan dana untuk kegiatan produktif. Dengan demikian, pembiayaan yang diberikan akan memberi manfaat tidak hanya bagi pelaku UMKM tetapi juga bagi perekonomian kota Parepare secara keseluruhan.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer adalah data asli yang sifatnya terbaru. Dalam memperoleh data primer, peneliti mengumpulkan secara observasi dan

wawancara. Pada penelitian ini data primer merujuk pada opini subjek (*responden*) secara individu maupun kelompok, sehingga peneliti ini memperoleh informasi langsung melalui pihak-pihak atau pengurus yang terkait, dengan cara mewawancarai nasabah/ ketua kelompok.⁶⁷

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui perantara, sehingga diperoleh secara tidak langsung. Secara umum, data sekunder berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang disajikan dalam bentuk dokumen, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.⁶⁸

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai suatu tahap yang harus dilalui peneliti dengan menentukan teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut langkah-langkah dalam pengumpulan data yang akan dilakukan, sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara cermat dan pencatatan yang teratur. Metode ini digunakan untuk memperoleh data penelitian melalui proses pengamatan dan penggunaan indera secara langsung.

Teknik ini dimanfaatkan untuk mengidentifikasi serta memahami bagaimana pelaksanaan dan berbagai hal yang berkaitan dengan praktik pembiayaan modal

⁶⁷ Sari, Meita Sekar, and Muhammad Zefri. "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura." *Jurnal Ekonomi* 21.3 (2019), h.. 308-315.

⁶⁸ Saputra, Fernando, and Yulia Syafitri. "Analisis audit aset tetap pada Koperasi Serba Usaha Keluarga Besar PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat." *Pareso Jurnal* 2.4 (2020), h. 225-234.

usaha di PNM Mekaar.⁶⁹ Prosesnya dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan, dengan tujuan mencermati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian agar dapat memperoleh gambaran yang konkret dan menyeluruh mengenai praktik pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Kota Parepare.

2. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi antar dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mengetahui atau mendapatkan informasi terkait dengan pendapat atau argument orang lain terhadap suatu fenomena atau peristiwa. Dalam pelaksanaan wawancara, peneliti menerapkan teknik pengambilan sampel menggunakan metode cluster sampling (area sampling). Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel apabila objek penelitian atau sumber datanya sangat luas, serta diterapkan ketika populasi bukan berupa individu perorangan, melainkan kelompok individu.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan peneliti ini. Hal ini dilakukan agar bisa memperoleh gambaran nyata tentang kondisi yang ingin diteliti.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, untuk proses penemuan data hingga penyajian data dapat dikatakan sah apabila data temuan telah diuji dan memenuhi kriteria untuk dapat dijadikan sebagai penelitian ilmiah. Ada 4 aspek yang menjadi acuan terhadap data dalam penelitian kualitatif, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Derajat kepercayaan merupakan kriteria yang digunakan untuk memenuhi nilai kebenaran terhadap data temuan informasi. data temuan kualitatif dapat dikatakan memiliki derajat kepercayaan yang tinggi apabila temuan tersebut

⁶⁹ Fadilla, Annisa Rizky, and Putri Ayu Wulandari. "Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data." *Mitita Jurnal Penelitian* 1.3 (2023), h. 34-46.

mencapai tujuan penelitian, yaitu mengeksplorasi masalah secara mendalam. Tingkat kredibilitas data yang tinggi dapat tercapai apabila responden dalam suatu penelitian ilmiah merupakan responden yang benar-benar mengenai dan memahami objek yang menjadi bahasan wawancara.

2. *Transferability* (Keteralihan)

Kriteria keteralihan merujuk pada ukuran ketepatan dari suatu hasil penelitian, dalam arti bahwa derajat keteralihan digunakan sebagai aspek penilaian terhadap tingkat penemuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bagian ini, peneliti dapat mengurangi dengan jelas mengenai kontribusi untuk penelitian lanjutan terkait dengan data atau hasil temuan penelitian.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Aspek kebergantungan merupakan salah satu kriteria untuk mengukur sejauh mana tingkat konsistensi hasil penelitian ketika suatu dilakukan penelitian dengan metode yang sama namun dengan peneliti dan waktu yang berbeda. *Dependability* dimaknai sebagai realibilitas untuk melakukan replika studi dengan melakukan pemeriksaan yang melibatkan proses analisis data serta referensi yang mendukung secara menyeluruh.

4. *Confirmability* (Kepastian)

Kepastian dalam penelitian kualitatif lebih condong sebagai suatu konsep transparansi, dalam artian peneliti bersedia untuk mengungkapkan secara terbuka mengenai proses dan elemen penelitian sehingga memungkinkan untuk melanjutkan penelitian yang terkait dengan hasil temuan penelitiannya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengindraan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Dimana agar peneliti bisa menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain, agar lebih jelasnya tentang apa yang telah ditemukan atau yang diperoleh di lapangan. Analisis data ini nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau yang bersifat umum mengenai suatu

fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut dalam suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. Berikut tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1. Redukasi Data

Teknik analisis dengan reduksi data merupakan suatu teknik yang memuat rangkaian tahapan seperti meringkas data, mengkode, menelusur tema kemudian mebuta gugus-gugus. Proses reduksi data dalam penelitian kualitatif berfokus pada pemilihan dan pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan informasi dari temuan data berdasarkan fenomena lapangan. Teknik ini kemudian meringkas hasil pengumpulan data menjadi suatu konsep, kategori atau tema yang bersifat berulang.

2. Penyajian Data

Penyajian data merujuk pada proses penyusunan informasi yang membentuk sebuah fakta menjadi argument yang data dipahami. Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji, kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Pada kesimpulan tersebut akan senantiasa berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Verifikasi

Pada tahap verifikasi , penulis berusaha untuk memverifikasikan temuan terhadap fakta lapangan kemudian menyajikan kesimpulan. Dalam proses verifikasi data, apabila data yang ditemukan tidak cukup untuk menjadi bahan pendukung dalam pengumpulan data di masa yang akan datang maka peneliti wajib melakukan revisi terhadap kesimpulan awal yang menjadi hasil penelitian. Sebaliknya, apabila data yang ditemukan didukung oleh bukti dan penelitian kembali ke lapangan.

Pada penelitian ini, penulis menginterpretasikan data temuan lapangan berlandaskan pada teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis seperti, observasi, angket, wawancara dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pembiayaan Modal Usaha Di PNM Mekaar Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Parepare



Sumber. PNM Mekaar Syariah

Praktik pembiayaan adalah proses dan metode yang digunakan oleh perusahaan atau individu untuk memperoleh dana yang diperlukan guna mendanai berbagai kegiatan, baik operasional, investasi, maupun pengembangan usaha. Dalam praktiknya, pembiayaan melibatkan pengambilan keputusan strategis mengenai sumber dana yang akan digunakan, apakah berasal dari sumber internal seperti laba ditahan, atau sumber eksternal seperti pinjaman bank, penerbitan *obligasi*, pembiayaan *ekuitas*, *leasing*, dan sebagainya. Pemilihan jenis pembiayaan sangat bergantung pada kondisi keuangan, tujuan bisnis, serta profil risiko dari perusahaan atau individu yang bersangkutan. Pembiayaan yang tepat akan mendukung kelangsungan usaha, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Namun demikian, setiap keputusan pembiayaan mengandung risiko, sehingga diperlukan manajemen keuangan yang baik agar penggunaan dana

dapat efektif, efisien, dan berdampak positif terhadap kinerja usaha secara keseluruhan.⁷⁰

Salah satu bentuk pembiayaan yang dirancang secara inklusif dan berbasis nilai-nilai etika serta kepatuhan syariah adalah PNM mekaar syariah, sebuah inisiatif dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang bertujuan memberdayakan perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui skema pembiayaan syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang mengenakan bunga, mekaar syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti akad *Mudharabah* (bagi hasil), yang bertujuan menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari unsur riba. Program ini memberikan akses permodalan tanpa agunan kepada perempuan pelaku usaha kecil secara berkelompok, serta disertai dengan pendampingan usaha dan edukasi keuangan syariah secara rutin. Dengan demikian, nasabah tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga pengetahuan dan motivasi untuk menjalankan usahanya sesuai prinsip Islami.⁷¹

PNM mekaar syariah merupakan bagian dari strategi besar pemerintah melalui BUMN untuk memperluas jangkauan layanan keuangan yang *inklusif* dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Program ini berperan penting dalam memperkuat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat akar rumput, serta mendorong berkembangnya ekonomi syariah di tingkat mikro. Mekaar syariah juga menjadi alternatif pembiayaan yang aman secara spiritual bagi masyarakat yang selama ini meminjam dari lembaga keuangan konvensional karena pertimbangan agama. Dengan model pembiayaan yang adil dan berbasis komunitas, Mekaar syariah berhasil mendorong kemandirian ekonomi perempuan, memperkuat ketahanan keluarga, serta menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

⁷⁰ Mas' ut, Mas' ut, et al. "Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4.3 (2023), h. 725-740.

⁷¹ Yudha, Ana Toni Roby Candra, et al. *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka, 2020.

Lebih jauh lagi, kehadiran PNM mekaar syariah membuktikan bahwa *inklusi* keuangan dan pemberdayaan ekonomi tidak harus bertentangan dengan nilai-nilai *religius* masyarakat. Justru dengan mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, dan tolong-menolong, program ini menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis syariah. Dalam jangka panjang, PNM mekaar syariah diharapkan dapat memperluas cakupan pelayanannya ke lebih banyak wilayah, menjangkau lebih banyak pelaku usaha perempuan, serta menjadi role model dalam pengembangan keuangan mikro syariah di Indonesia.⁷²

Syarat penerimaan nasabah di PNM Mekaar Syariah ditujukan khusus bagi perempuan prasejahtera yang memiliki usaha mikro atau berencana memulai usaha produktif. Calon nasabah harus berada dalam usia produktif, umumnya antara 18 hingga 55 tahun, serta berdomisili tetap di wilayah layanan. Selain itu, mereka wajib bersedia bergabung dalam kelompok usaha bersama, mengikuti pertemuan rutin mingguan untuk pembinaan, pendampingan usaha, dan pembayaran angsuran. Nasabah juga tidak diperbolehkan memiliki pinjaman bermasalah di lembaga pembiayaan lain. Semua ketentuan ini ditetapkan agar pembiayaan dapat berjalan secara transparan, disiplin, dan sesuai prinsip syariah.⁷³

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis memusatkan perhatian pada PNM Mekaar Syariah yang beroperasi di Kota Parepare. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan modal di PNM Mekaar Syariah Parepare hanya dapat diakses oleh satu orang dalam satu Kartu Keluarga (KK), serta tidak mensyaratkan adanya agunan. Mekanisme yang diterapkan dimulai dengan kegiatan sosialisasi pembiayaan yang dilakukan langsung ke desa-desa oleh pihak Mekaar. Sosialisasi ini ditujukan kepada para ibu rumah tangga yang kemudian diminta untuk membentuk kelompok, dengan jumlah anggota minimal 7 hingga 10 orang per kelompok.

⁷² Soemitra, Andri, Zuhri M. Nawawi, and Muhammad Syahbudi. *Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro di Indonesia*. Merdeka Kreasi Group, 2022.

⁷³ Wahyuni, Novy, Fadilla Fadilla, and Meriyati Meriyati. "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang)." (2022), h. 323-340.

Setelah kelompok terbentuk, pihak Mekaar akan melakukan proses uji kelayakan (UK), yang meliputi pengecekan dokumen penting seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon nasabah, serta KTP suami atau wali sebagai pihak penanggung jawab. Seluruh dokumen tersebut kemudian diverifikasi secara menyeluruh guna memastikan calon nasabah memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan usaha. Tahap berikutnya adalah proses verifikasi akhir yang dilakukan oleh kepala cabang atau SAO (Senior Account Officer) sebagai perwakilan manajemen cabang. Setelah proses verifikasi selesai, dilanjutkan dengan tahap PP (Persiapan Pembayaran) yang mencakup beberapa langkah hingga tercapainya akad pembiayaan antara nasabah dan pihak Mekaar. Setelah semua tahapan tersebut dilalui, pencairan dana dilakukan oleh PNM Mekaar kepada nasabah. Selain itu, setiap kelompok penerima pembiayaan diwajibkan untuk mengikuti PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan), sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan bagi nasabah.

Sistem cicilan yang diterapkan oleh PNM mekaar syariah disesuaikan dengan tahapan pemberian pembiayaan serta riwayat pembayaran nasabah. Pada tahap awal, nasabah yang baru bergabung umumnya memperoleh pembiayaan dengan plafon antara Rp.2.000.000 hingga Rp.3.000.000 per individu. Pembayaran dilakukan secara mingguan dengan nominal cicilan sekitar Rp.50.000 setiap minggu selama jangka waktu 50 minggu. Bagi nasabah yang mampu menyelesaikan cicilan tepat waktu dan tanpa tunggakan, maka di tahun berikutnya berhak mengajukan pembiayaan lanjutan dengan nilai yang lebih besar, yakni mencapai Rp5.000.000. Selanjutnya, plafon pembiayaan dapat meningkat setiap tahunnya hingga Rp2.000.000, menyesuaikan dengan kemampuan dan riwayat pembayaran nasabah. Adapun besaran cicilan juga mengalami penyesuaian berdasarkan jumlah pembiayaan yang diterima, sehingga nominal cicilan antar nasabah dapat berbeda satu sama lain.⁷⁴

⁷⁴ Paul, Wina, Enceng Iip Syaripudin, and Deni Konkon Furkony. "Dampak Permodalan Nasional PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2.2 (2024), h. 49-59.

Berikut penjelasan tentang pembiayaan siklus pertama, pembiayaan siklus kedua dan seterusnya. Pembiayaan pada pada tahap pertama, diberikan pinjaman awal yang diberikan kepada nasabah dengan beberapa ketentuan, yaitu :

- a. Dana pembiayaan pertama sebesar Rp2.000.000,- diberikan kepada nasabah yang telah memenuhi syarat terkait penghasilan dan kondisi tempat tinggal.
- b. Nasabah diwajibkan menyisihkan dana pertanggungjawaban sebesar 5% dari total pinjaman, yakni Rp100.000,-. Dana ini tidak diperkenankan dicairkan selama nagsuran masih berjalan, dan hanya dapat dicairkan sesudah cicilan dilunasi
- c. Setiap anggota kelompok juga diminta untuk menyimpan dana cadangan sebesar nominal angsuran tertinggi di kelompok tersebut, yang kemudian dibagi rata antar anggota.
- d. Terdapat masa tenggang (grace period) selama dua minggu di awal setelah pencairan, di mana nasabah belum diwajibkan membayar angsuran, namun tetap harus mengikuti Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM). Masa tenggang ini hanya berlaku untuk nasabah siklus pertama, dan tidak berlaku bagi nasabah siklus kedua maupun yang bergabung kembali.
- e. Selain itu, terdapat libur pembayaran angsuran saat Hari Raya Idul Fitri dalam jangka waktu dua minggu, yaitu pada minggu pelaksanaan hari H dan pekan berikutnya.

Pembiayaan Siklus Kedua dan Selanjutnya diberikan setelah nasabah menyelesaikan siklus sebelumnya dengan catatan memiliki riwayat pembayaran yang baik dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada siklus kedua, nasabah dapat memilih nominal pembiayaan tetap Rp2.000.000,- seperti semula, atau meningkat menjadi Rp2.500.000,- hingga Rp3.000.000,-. Sedangkan untuk siklus berikutnya, maksimal pinjaman yang diberikan adalah Rp5.000.000,-, dengan kenaikan bertahap sebesar Rp500.000,- dari pinjaman sebelumnya.

- b. Penambahan modal usaha hingga 25% dari sebelumnya merupakan kewenangan Kepala Cabang, sementara kenaikan antara 25% sampai 50% memerlukan survei ulang ke lapangan dan persetujuan dari Area Manager.
- c. Dana cadangan juga tetap diberlakukan, dengan skema yang sama: nominal angsuran tertinggi dibagi rata kepada seluruh anggota kelompok.⁷⁵

Jika terdapat anggota kelompok yang absen dan belum membayar cicilan, maka tanggung jawab untuk menutupi cicilan tersebut berada pada ketua kelompok atau anggota lainnya. Pada pertemuan mingguan berikutnya, anggota yang sebelumnya absen diwajibkan mengembalikan dana kepada anggota yang telah menanggung pembayaran cicilannya. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan kelancaran pembayaran angsuran, sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh PNM Mekaar Cabang Kota Parepare. Setoran mingguan dari setiap kelompok tidak boleh kurang dari jumlah yang telah ditentukan. Selain itu, terdapat kebijakan khusus saat Hari Raya Idul Fitri, Nasabah diberikan jeda pembayaran cicilan selama dua pekan, yaitu pada pekan hari raya serta satu pekan setelahnya.

Sebagian besar penduduk di Kecamatan Bacukiki Barat bermata pencaharian sebagai petani, sehingga banyak di antara mereka yang mengajukan pinjaman modal usaha melalui PNM Mekaar. Selain dimanfaatkan untuk keperluan usaha, dana pinjaman ini juga digunakan membiayai aktivitas pertanian atau perkebunan. Namun, tidak sedikit nasabah yang memanfaatkan dana tersebut di luar tujuan awal, misalnya digunakan bagi kebutuhan rutin harian, membayar dana pendidikan, atau melunasi utang kepada orang lain. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan dana pembiayaan, yang seharusnya difokuskan untuk meningkatkan kapasitas usaha, namun seringkali digunakan untuk tujuan konsumtif. Fenomena ini mengindikasikan perlunya peningkatan pemahaman dan pendampingan lebih lanjut kepada nasabah, agar dana yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dalam rangka

⁷⁵ Sunarsa, Sasa. "TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK PINJAMAN UANG (Penelitian di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kab. Garut Jawa Barat)." *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* (2022), h. 216-233.

meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan keberlanjutan usaha yang dijalankan.

Kemudian selanjutnya hasil wawancara dari ibu Nursani Sebagai ketua kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh anggota kelompok untuk dapat mengajukan pembiayaan di PNM Mekaar?

“Pembiayaan PNM Mekaar yang dilakukan disini harus Perempuan prasejahtera yang ingin melanjutkan usaha atau ingin membuka usaha. Tidak diwajibkan oleh Perempuan yang kerja sebagai PNS”.

2. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di kelompok ini? Apa yang perlu disiapkan oleh anggota kelompok sebelumnya mengajukan?

“KTP dan kartu keluarga (KK) yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan, tidak perlu adanya sertifikat tanah ataupun yang lain sebagai jaminan. Hanya cukup KTP dan KK saja sudah bisa melakukan pengajuan pembiayaan. Makanya masyarakat disini banyak yang melakukan pengajuan pembiayaan karena semudah itu syaratnya”.

3. Berapa besaran pembiayaan maksimal yang bisa di ajukan oleh setiap anggota dan bagaimana proses penentuannya?

“Pada pembiayaan awal itu Rp. 2.000.000 atau Rp. 3.000.000 yang di pinjamkan, dengan pembayaran Rp. 50.000 perminggu. Setelah pelunasi pembayaran awal selesai boleh di lanjutkan untuk mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000 dengan pembayaran lebih besar lagi dari sebelumnya itu selama 50 minggu”.

4. Apa saja dokumen atau persyaratan administrasi yang harus disediakan oleh anggota kelompok untuk mendapatkan pembiayaan?

“Syarat-syaratnya dokumen yang diminta seperti KTP, KK asli nasabah pada saat di data, kalau untuk jaminan itu tidak ada, selain itu ada batasan usianya dari umur 18-62 tahun, kemudian penanggung jawab pada saat melakukan pembiayaan modal usaha itu adalah suami kalau memang sudah berkeluarga. Jadi semisal suaminya tidak ada, boleh yang bertanggung jawab saudaranya peminjam atau keluarganya”.

5. Bagaimana cara kelompok ini memastikan bahwa anggota yang mendapatkan pembiayaan dapat mengelola dan menggunakan pembiayaan dengan efektif?

“Ada yang di sebut dengan PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan), ini sebagai bukti bahwa anggota yang mendapatkan pembiayaan itu dapat mengelola dan menggunakan pinjaman dengan baik. Biasanya masing-masing nasabah ditanyakan oleh pihak mekaar dengan perkembangan usahanya bagaimana”. Jadi setiap pertemuan kelompok mingguan itu di sampaikan ke grup yang sudah dibuat, atau setiap pembayaran mingguan masing-masing nasabah datang kerumah untuk membayar. Karena pembayaran permingguan di tepatkan di hari rabu saja, kecuali di hari tersebut ada libur atau tanggal merah pasti di undur atau di majukan”.

6. Apa yang dilakukan jika ada anggota yang kesulitan dalam melunasi pembiayaan? Apakah ada mekanisme pendampingan atau solusi yang ditawarkan?

“Jadi ada salah satu anggota kelompok saya tidak bisa membayar angsurannya perminggu maka saya sebagai ketua kelompok biasanya membayarkannya terlebih dahulu, atau dibantu juga oleh anggota lain untuk membayar angsurannya”.

7. Berapa Tingkat bunga atau biaya administrasi yang dikenakan pada pembiayaan, dan bagaimanaaa cara perhitungannya?

“Awalnya PNM mekaar dikira memberikan bunga pada peminjaman, ternyata setelah penjelasan dari pihak mekaar itu tidak ada bunga adanya bagi hasil yang sudah disepakati antara nasabah dan PNM Mekaar. Jadi klau Rp. 3.000.000 peminjaman itu sebesr 25%, maka perhitungannya itu Pokok Pembiayaan: Rp 3.000.000 Margin Keuntungan: $\text{Rp } 3.000.000 \times 25\% = \text{Rp } 750.000$ Total Pembiayaan: $\text{Rp } 3.000.000 + \text{Rp } 750.000 = \text{Rp } 3.750.000$ Angsuran Mingguan: $\text{Rp } 3.750.000 \div 50 \text{ minggu} = \text{Rp } 75.000$. Mungkin orang yang belum tau jelas tentang PNM Mekaar dikira memiliki bunga pada pembiayaan seperti peminjaman lain”.

8. Adakah pelatihan atau pendampingan yang diberikan kepada anggota untuk membantu mereka dalam mengelola pembiayaan dan usaha mereka?

“Ya, Pendampingan diberikan secara rutin melalui pertemuan kelompok mingguan yang dibimbing oleh petugas PNM mekaar”.

9. Bagaimana cara kelompok ini mendukung dan memantau kemajuan usaha anggota setelah pembiayaan diberikan?

“Saya bertetangga dengan nasabah lainnya sehingga dapat berkomunikasi dengan baik tentang usaha yang dia jalankan, sehingga dapat di sampaikan kepada

pegawai PNM Mekaar saat pertemuan perminggunya atau saat pembayaran pembiayaan dilakukan”.

10. Apa saran atau tips dari ibu ketua kelompok untuk anggota baru yang akan mengajukan pembiayaan di PNM Mekaar?

“Sarannya untuk anggota baru yang ingin mengajukan pembiayaan lebih bisa lagi bertanggung jawab dan dapat menggunakan pembiayaan untuk modal usaha dengan baik. Bukan untuk keperluan lain, agar hasil usaha mu dapat digunakan untuk membayar angsuran dan meningkatkan pendapatan”.⁷⁶

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara ibu Nursani bahwa, pembiayaan PNM mekaar ditujukan khusus untuk perempuan prasejahtera yang ingin memulai atau mengembangkan usaha, dan tidak diperbolehkan untuk pegawai negeri sipil (PNS). Proses pengajuannya cukup mudah karena hanya memerlukan KTP dan Kartu Keluarga (KK) tanpa jaminan tambahan seperti sertifikat tanah. Besaran pinjaman awal biasanya berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp3.000.000, dan dapat meningkat hingga Rp5.000.000 setelah pelunasan pembiayaan pertama, dengan sistem pembayaran angsuran mingguan selama 50 minggu. Persyaratan administrasi lainnya mencakup usia peminjam yang harus berumur 18 hingga 60 tahun, serta adanya penanggung jawab dari pihak keluarga, terutama suami bagi yang sudah menikah. Penggunaan dana pembiayaan diawasi melalui Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM), di mana petugas PNM memantau perkembangan usaha setiap anggota. Jika ada anggota yang mengalami kesulitan membayar, ketua kelompok atau anggota lain biasanya membantu menalangi angsuran sebagai bentuk solidaritas.

PNM mekaar syariah tidak menerapkan bunga, melainkan bagi hasil, misalnya 25% dari nilai pembiayaan, yang dibayar secara cicilan mingguan. Dengan awal akad yang di setujukan oleh pihak mekaar dan nasabah. Jadi PNM mekaar syariah tidak menggunakan bunga melainkan bagi hasil yang sesuai dengan akad *mudharabah*. Selain itu, anggota kelompok juga mendapatkan pendampingan dan pelatihan rutin untuk membantu mengelola usaha mereka. Pemantauan usaha

⁷⁶ Nursani, Ketua Kelompok Nasabah, 03 Februari 2025

dilakukan tidak hanya oleh petugas, tetapi juga secara informal oleh sesama anggota dan ketua kelompok. Ketua kelompok menyarankan agar anggota baru menggunakan dana pembiayaan dengan bijak untuk usaha, bukan konsumsi pribadi, agar pembayaran angsuran tidak menjadi beban dan usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

Bagi hasil (*Mudharabah*) dan riba merupakan dua konsep keuangan yang sangat berbeda dalam sistem ekonomi Islam. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal jika bukan karena kelalaian pengelola. Konsep ini mengedepankan prinsip keadilan dan saling menanggung risiko. Sebaliknya, riba adalah tambahan atau bunga yang dikenakan atas pinjaman, di mana pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tetap tanpa menanggung risiko apa pun. Dalam Islam, *mudharabah* dihukumi halal karena sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan riba diharamkan karena dianggap merugikan dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi keuangan.⁷⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Mudharabah* dan riba merupakan dua konsep keuangan yang bertolak belakang dalam pandangan Islam. *Mudharabah* mengedepankan prinsip keadilan, kerja sama, dan pembagian risiko secara proporsional, sehingga dianggap sesuai dengan syariah. Sebaliknya, riba bersifat merugikan dan eksploitatif karena memberikan keuntungan sepihak tanpa menanggung risiko, sehingga diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam lebih mendorong penerapan mekanisme bagi hasil sebagai solusi keuangan yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan.

Adapun hasil wawancara dari berbagai anggota nasabah PNM mekaar sebagai berikut :

⁷⁷ Ilyas, Mudzakir. "Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS Dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih." *Adl Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1.2 (2020), h. 161-180.

1. Apa alasan utama ibu memutuskan untuk mengambil pembiayaan dari PNM Mekaar?

Hasil wawancara dari ibu Mariani mengatakan, “Karena ingin membuat usaha sendiri, Dimana dulunya adekku kerja di orang sebagai penjual air galong. Jadi sekarang ingin coba usaha sendiri dengan adekku”.⁷⁸

Hasil wawancara dari ibu Sutriani mengatakan, “Alasan ku ambil pembiayaan uang di PNM Mekaar karena ada usaha jualan body care yang mau ku kembangkan untuk jualanku. Dan kulihat lebih mudah proses pembiayaan uang di PNM Mekaar sehingga tertarik ka untuk pinjam disana karena dengan KTP Dan KK sudah bisa pinjam, ada juga PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan) untuk membahas tentang usaha ta jadi lebih mudah dirasa”.⁷⁹

2. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di PNM Mekaar? Apakah ada tantangan atau hal yang perlu dipersiapkan sebelumnya?

Hasil wawancara dari ibu Rusmiani mengatakan, “Mudah tidak serumit pembiayaan yang lain, karena cukup KTP dan KK Sudah bisa melakukan pembiayaan di PNM Mekaar. Dan tidak perlu jhi ada diurus, apalagi pihak PNM Mekaar sendiri datang kerumah untuk bantu melakukan pengajuan pembiayaan”.⁸⁰

Hasil wawancara dari ibu Juliah mengatakan “Kemarin pengajuan pembiayaan di PNM mekaar hanya KTP dan KK, ada juga sebagai pendamping baik dari keluarga atau suami diminta hanya KTP nya saja”.⁸¹

3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari pengajuan hingga pencairan pembiayaan?

Hasil wawancara dari ibu Sutriani mengatakan “Saya pembiayaan awal, sehingga kemarin seminggu waktu setelah melakukan pendataan baru minggu berikutnya pencairan, dengan syarat memiliki usaha atau ingin membuat usaha. Dan bagusnya ada pertemuan yang dilakukan perminggu sekali untuk memastikan pengembangan usaha dan peluasan tentang PNM Mekaar.”⁸²

4. Apa saja syarat atau dokumen yang diminta oleh PNM Mekaar saat pengajuan pembiayaan?

⁷⁸ Mariani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 05 Februari 2025

⁷⁹ Sutriani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 03 Februari 2025

⁸⁰ Rusmiani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 03 Februari 2025

⁸¹ Juliah, Nasabah PNM Mekaar Syariah, 05 Februari 2025

⁸² Sutriani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 03 Februari 2025

Hasil wawancara dari ibu Rusmiani mengatakan, “Syaratnya itu perempuan berusia 18-60 Tahun yang ingin membuka usaha atau melanjutkan usahanya. Dokumennya itu hanya KTP dan KK untuk nasabah terus ada pendampingan boleh keluarga ataupun teman yang sudah memiliki KTP.”⁸³

5. Bagaimana pengalaman ibu dalam menggunakan pembiayaan tersebut untuk usaha atau keperluan lainnya? Apakah pembiayaan tersebut memenuhi harapan ibu?

Hasil wawancara dari ibu Mariani mengatakan, “Untuk saat ini alhamdulillah masih lancar-lancar jualan galonku, lebih meningkat langganan galong ku saat ini. Dan sangat lebih membaik perkembangan modalnya sehingga cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan lancar dalam pembayaran mingguan”.⁸⁴

Hasil wawancara dari ibu Juliah mengatakan “Saya mengambil pembiayaan di PNM mekaar karena ada usaha kebun ku yang mau ku jadikan sebagai penghasil uang, biasanya kutanami kacang. Makanya saya perlu modal usaha untuk membeli bibit kacang dan pupuk untuk pertumbuhannya. Alhamdulillah kemarin panen kacang lumayan meningkat hasilnya sehingga bisa putar kembali modal untuk ku gunakan kembali”.⁸⁵

6. Bagaimana cara ibu mengelola pembayaran pembiayaan? Apakah ada kesulitan dalam melunasi pembiayaan, dan bagaimana ibu mengatasinya?

Hasil wawancara dari ibu Rusmiani mengatakan, “Jadi saya mengelola pembayaran dengan menyisihkan sebagian dari hasil usahaku setiap minggu untuk membayar angsuran saat pertemuan kelompok. Terkadang juga saya mengalami kesulitan, terutama saat usaha sedang sepi atau ada kebutuhan mendadak. Sehingga pembayaran angsuran saya biasa di tanggung oleh ketua kelompok, atau meminjam uang di keluarga untuk sementara digunakan dalam pembayaran angsuran”.⁸⁶

7. Adakah pelatihan atau bimbingan yang diberikan oleh PNM mekaar setelah pembiayaan di berikan? Bagaimana hal tersebut memengaruhi usaha ibu?

Hasil wawancara dari ibu Sutriani mengatakan, “Ada, yaitu pertemuan kelompok mingguan disitu biasa dijelaskan bagaimana cara mengelola usaha dan memberikan penjelasan lebih dalam tentang PNM mekaar. Sangat memengaruhi

⁸³ Rusmiani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 03 Februari 2025

⁸⁴ Mariani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 05 Februari 2025

⁸⁵ Juliah, Nasabah PNM Mekaar Syariah, 05 Februari 2025

⁸⁶ Rusmiani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 03 Februari 2025

karena setelah pertemuan kelompok mingguan dilakukan biasa adami lagi akal ku untuk usaha ku selanjutnya.”⁸⁷

8. Apakah ada biaya tambahan atau bunga yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan dari PNM mekaar? Bagaimana ibu menilai besaran bunga atau biaya tersebut?

Hasil wawancara dari ibu Rusmiani mengatakan, “Untuk pembiayaan di PNM mekaar itu ada tambahan, yang dijelaskan waktu awal pertemuan oleh pihak mekaar. Katanya ini sebagai bagi hasil dari usaha yang dijalankan. Biaya tambahannya tidak besar ji karena 25% dari nilai pembiayaan jadi wajar dan transparan biaya yang dikenakan, karena semua dijelaskan di awal dan tidak ada biaya tersembunyi”.⁸⁸

9. Bagaimana dukungan dari PNM Mekaar terhadap ibu jika menghadapi masalah dalam pembayaran atau pengelolaan pembiayaan?

Hasil wawancara dari ibu Sutriani mengatakan, "Pihak mekaar memberikan dukungan yang sangat baik untuk usaha kami, adanya pertemuan kelompok mingguan sangat bermanfaat. Jika salah satu nasabah menghadapi masalah mengenai pembayaran mingguan biasa anggota nasabah lain atau ketua kelompok yang menanggung untuk membantu membayarkan terlebih dahulu”.⁸⁹

10. Apa saran atau tips yang ibu bisa berikan kepada calon peminjaman lainnya yang mempertimbangkan untuk mengambil pembiayaan di PNM Mekaar?

Hasil wawancara dari ibu sutriani mengatakan, “Sebelum mengambil modal usaha di PNM mekaar, penting bagi calon peminjam untuk memahami dengan jelas tujuan dari pembiayaan tersebut. Sebaiknya dana digunakan untuk kebutuhan produktif, terutama untuk mengembangkan usaha kecil, bukan untuk konsumsi pribadi”.⁹⁰

Hasil wawancara dari ibu Juliah mengatakan “Untuk calon pembiayaan yang baru usahakan bisa mengelola usahanya dengan baik, agar tidak mempersulit pembayaran angsuran perminggunya”.⁹¹

⁸⁷ Sutriani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 03 Februari 2025

⁸⁸ Rusmiani, Nasabah PNM Mekaar Syariah, 03 Februari 2025

⁸⁹ Sutriani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 03 Februari 2025

⁹⁰ Sutriani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 03 Februari 2025

⁹¹ Juliah, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 05 Februari 2025

11. Bagaimana perkembangan usaha ibu setelah mendapatkan bantuan dan pelatihan dari pembiayaan di PNM Mekaar?

Hasil wawancara dari ibu Sutriani mengatakan, “Alhamdulillah perkembangan usaha ku sedikit meningkat dari sebelumnya dan pelatihan dari pihak mekaar sangat bermanfaat”.⁹²

Hasil wawancara dari ibu Mariani, ”Setelah pinjam modal usaha di PNM mekaar lebih meningkat usahaku Bersama adekku, sehingga cukup kebutuhan sehari-hari kami”.⁹³

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa hasil wawancara bahwa, Sebagian besar ibu-ibu memilih mengambil pembiayaan di PNM Mekaar karena prosesnya yang mudah, cepat, dan tidak memerlukan jaminan, cukup dengan KTP dan KK. Pembiayaan ini dimanfaatkan untuk memulai atau mengembangkan usaha seperti jualan galon, body care, maupun pertanian. Selain pencairan yang relatif singkat, program ini juga menyediakan pertemuan kelompok mingguan yang menjadi sarana edukasi dan evaluasi usaha, sekaligus tempat membayar angsuran. Sistem kelompok turut membantu antaranggota saat ada yang mengalami kesulitan dalam pembayaran.

Dukungan dari PNM Mekaar dirasakan sangat bermanfaat, baik dari segi pelatihan, motivasi, maupun pendampingan usaha. Pembayaran pembiayaan dilakukan secara mingguan dengan sistem tetap, sehingga memudahkan pengelolaan keuangan.

Awalnya, banyak nasabah PNM Mekaar yang mengira bahwa pembiayaan yang mereka terima mengandung bunga, karena adanya tambahan pembayaran selain pokok pembiayaan. Namun, kenyataannya tambahan pembayaran tersebut bukan bunga, melainkan margin keuntungan atau bagi hasil yang telah disepakati bersama antara pihak Mekaar dan nasabah. Pihak Mekaar menerapkan berbagai jenis akad syariah dalam pembiayaan mereka, seperti akad *mudharabah*. Akad *mudharabah*,

⁹² Sutriani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 03 Februari 2025

⁹³ Mariani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 05 Februari 2025

yang merupakan kemitraan antara pihak Mekaar dan nasabah dengan pembagian hasil usaha.

B. Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Pembiayaan Modal Usaha di PNM Mekaar Syariah Kota Parepare

Pandangan hukum ekonomi syariah dalam pembiayaan modal di PNM Mekaar Syariah dapat dilihat melalui prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh lembaga tersebut dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. PNM Mekaar Syariah merupakan lembaga yang memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah, dengan mengikuti ketentuan hukum ekonomi syariah. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah menjadi dasar utama dalam sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini bertujuan memastikan setiap kegiatan ekonomi dilakukan secara adil, transparan, bebas dari ketidakpastian (*gharar*), serta mengedepankan nilai-nilai moral dan etika Islam.⁹⁴

Prinsip pertama yang ditetapkan Islam pada asalnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah Swt itu halal. Pada dasarnya adalah halal (boleh digunakan atau dilakukan), kecuali jika terdapat dalil yang jelas dan *sahih* yang menyatakan bahwa sesuatu itu haram. Prinsip ini dikenal dalam kaidah fiqh sebagai :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Terjemahnya : “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maksudnya umat Islam tidak boleh serta-merta mengharamkan sesuatu tanpa dalil yang kuat dari Al-Qur'an atau hadits yang *shahih* secara *sanad* (rantai periwayatannya tidak cacat) dan *shahih* secara *matan* (maknanya jelas dan tidak ambigu). Jika tidak ada dalil yang *sahih* dan jelas yang melarang suatu hal, maka

⁹⁴ Murlisa, Lia, et al. "Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2022), h. 81-92.

secara hukum, hal tersebut tetap dianggap halal atau diperbolehkan.

Hal ini sangat penting terutama dalam urusan muamalah (hubungan antar manusia, seperti jual beli, sewa, pinjam-meminjam, dll), karena ruang lingkup muamalah sangat luas dan terus berkembang seiring waktu. Dalam bidang ini, hukum asalnya adalah boleh selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti tidak mengandung *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), atau kezaliman. Oleh karena itu, meskipun suatu praktik muamalah baru atau modern tidak ditemukan secara langsung di zaman Nabi Muhammad Saw., selama tidak ada larangan tegas dalam Al-Qur'an atau sunnah yang melarangnya, maka hal tersebut tetap diperbolehkan.⁹⁵

Adapun prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah secara umum, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Prinsip tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah SWT yang menjadi landasan utama dalam seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Tauhid menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, diikuti hukum-Nya, dan dijadikan tujuan dalam setiap amal perbuatan. Karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilandasi niat ibadah dan kepatuhan pada aturan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, tauhid mendorong terciptanya transaksi yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Segala bentuk usaha harus bebas dari unsur yang diharamkan, seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan penipuan. Dengan menjadikan tauhid sebagai pondasi, pelaku ekonomi diarahkan untuk mengelola harta secara halal, menjaga kemaslahatan, serta mewujudkan kesejahteraan yang diridhai Allah SWT.
2. Prinsip Keadilan merupakan aspek mendasar dalam sistem ekonomi Islam. Nilai keadilan dalam ekonomi tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan

⁹⁵ Madinah, Siti Hasnaa, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh. "Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram@ jastiperopa777)." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9.2 (2019), h. 196-214.

Sunnah Nabi, tetapi juga sejalan dengan hukum alam yang menciptakan keseimbangan dan keadilan. Implementasi prinsip ini tercermin dalam berbagai hal, seperti penetapan harga yang wajar, kualitas barang dan jasa, perlakuan adil terhadap tenaga kerja, serta kebijakan ekonomi yang berpihak pada keadilan sosial. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menghapus segala bentuk ketimpangan dan diskriminasi, yang juga menjadi misi utama dalam ajaran kenabian.

3. Prinsip *Al-Maslahah* adalah konsep dalam hukum Islam yang mengutamakan tercapainya kemaslahatan atau kebaikan bagi manusia dan mencegah terjadinya kerugian atau kerusakan. Dalam konteks ekonomi syariah, al-maslahah berarti setiap aktivitas atau transaksi harus membawa manfaat yang halal, adil, dan bermanfaat bagi individu maupun masyarakat. Kemaslahatan terbagi menjadi tiga Tingkat :
 - a. *Dharuriyyat*, yaitu kebutuhan pokok yang mutlak dibutuhkan demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Aktivitas mencari nafkah dan kegiatan ekonomi seperti jual beli, murabahah, dan musyarakah termasuk dalam kategori ini.
 - b. *Hajiyyat*, yaitu kebutuhan sekunder yang berfungsi mengurangi kesulitan meskipun tidak bersifat mendesak. Contohnya adalah transaksi salam dan murabahah yang mempermudah masyarakat.
 - c. *Tahsiniyyat*, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan etika, norma, dan kesopanan dalam bermuamalah, seperti larangan menjual barang najis. Hukum Islam juga bertujuan untuk memperindah hajiyyat ini melalui akhlak yang mulia.
4. Prinsip *Khalifah* menyatakan bahwa manusia diberi tanggung jawab sebagai wakil Allah di bumi. Manusia diberi potensi fisik, akal, dan ruhani agar mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah dengan baik. Kehidupan manusia pun diarahkan oleh wahyu dan kitab suci sebagai pedoman agar setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi, berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dunia

dan akhirat.

5. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* mengajarkan bahwa menjalankan hal-hal yang diperintahkan agama (*amar ma'ruf*) termasuk dalam penerapan syariat Islam dalam berbisnis. Sementara itu, *nahi munkar* berarti menjauhi segala bentuk praktik usaha yang dilarang dalam Islam, seperti *riba*, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), dan produk atau aktivitas yang diharamkan.⁹⁶

Praktik pembiayaan modal di PNM Mekaar Syariah sangat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, larangan *riba*, dan pencapaian tujuan ekonomi yang halal. PNM Mekaar Syariah telah mengimplementasikan akad-akad syariah seperti *mudharabah* memberikan pembiayaan modal kepada UMKM. Dalam akad *mudharabah*, PNM mekaar bertindak sebagai penyedia modal (*shahibul maal*), sementara nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh PNM mekaar, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola usaha.⁹⁷

Transaksi pembiayaan modal usaha dengan akad *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dan pengelola usaha (*mudharib*) yang menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, sedangkan kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal, kecuali jika disebabkan kelalaian atau pelanggaran dari pengelola. Akad ini mengutamakan kejujuran, transparansi, dan amanah dalam pengelolaan usaha. Dalam konteks pembiayaan, *mudharabah* kerap digunakan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi atau lembaga mikro seperti PNM Mekaar Syariah, untuk memberdayakan pelaku usaha mikro. Lembaga penyedia dana memberikan modal usaha sepenuhnya kepada nasabah untuk dikelola, dan nasabah tidak berkewajiban mengembalikan

⁹⁶ Arviana, Pipi, et al. "Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5.3 (2024), h. 1167-1184.

⁹⁷ Wulandari, Putri, and Khoirun Nasik. "Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Murabahah Terhadap Pemberian Modal Di Pnm Mekaar Syariah." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7.2 (2024). h. 203-213.

modal usaha jika usahanya merugi karena risiko bisnis murni. Keuntungan usaha kemudian dibagi secara proporsional sesuai nisbah yang telah disepakati di awal. Akad ini menekankan kepercayaan dan keadilan, dengan transparansi dalam pembagian keuntungan serta pengelolaan usaha, sehingga menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*) dan riba.⁹⁸

Akad *mudharabah* sesuai dengan prinsip syariah karena didasarkan pada sistem bagi hasil, bukan peminjaman uang dengan bunga seperti yang berlaku dalam sistem konvensional. Dengan demikian, akad ini mencerminkan nilai keadilan dan kerja sama yang ditekankan dalam Islam. Dasar hukum dari akad *mudharabah* dapat ditemukan dalam firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. *An-Nisa*: 29)⁹⁹

Ayat ini menegaskan bahwa transaksi ekonomi dalam Islam harus dilakukan atas dasar kejujuran, kerelaan, dan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, akad *mudharabah*, yang berbasis pada prinsip keadilan dan kesepakatan bersama, merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan secara syar'i dan menghindari praktik yang batil seperti riba dan penipuan. Hal ini juga mencerminkan semangat Islam

⁹⁸ Abdullah, Adi Permana. "Critical Study Concept and Implementation Of The Sale and Purchase Murabahah Based On A Review Of Sharia in Islamic Bank." *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam* 9.1 (2022), h. 95-113.

⁹⁹ Julian, Siska, and Nana Diana. "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah terhadap Pembiayaan pada BSI dan Bank BTPN Syariah." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.4 (2023), h. 480-494.

dalam menegakkan prinsip keadilan sosial dan keseimbangan antara hak serta kewajiban, baik bagi pemilik modal maupun pengelola usaha.¹⁰⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi ekonomi, khususnya melalui akad *mudharabah*, yang memberikan alternatif adil dan berkeadilan dibanding praktik riba. Islam sangat menentang riba karena tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam muamalah. Dalam akad *mudharabah*, pembiayaan diberikan bukan untuk mengejar keuntungan sepihak, melainkan berdasarkan asas kepercayaan, transparansi, dan pembagian keuntungan yang telah disepakati bersama.

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, prinsip *mudharabah* menjadi sangat relevan karena memungkinkan pelaku usaha mendapatkan dukungan modal usaha tanpa tekanan bunga atau risiko eksploitasi. Program pembiayaan seperti PNM Mekaar yang mengedepankan pendekatan sosial dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat miskin, khususnya perempuan pelaku usaha mikro, dapat lebih optimal jika menggunakan skema *mudharabah* sebagai dasar akad, karena sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kerja sama, dan keberkahan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah maupun pelaku usaha untuk memahami dan mengimplementasikan akad *mudharabah* dalam kegiatan ekonomi guna menciptakan tatanan yang adil, berkelanjutan, dan bebas dari unsur riba maupun kezhaliman.

BAB V

PENUTUP

¹⁰⁰ Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Keadilan sebagai prinsip dalam ekonomi syariah serta aplikasinya pada mudharabah." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7.1 (2023), h. 89-102.

A. Simpulan

Adapun Pelaksanaan pembiayaan modal oleh PNM Mekaar dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Parepare dilandasi semangat saling membantu. Mekaar memberikan dana usaha sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat setempat, dengan ketentuan bahwa dana tersebut harus dikembalikan melalui cicilan mingguan selama maksimal 50 minggu, sesuai dengan kesepakatan awal. Program pembiayaan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat pedesaan, khususnya mereka yang kurang mampu dan belum memiliki akses modal untuk memulai usaha. Kehadiran program pinjaman dari Mekaar membuka peluang bagi masyarakat desa untuk menjalankan kegiatan produktif seperti berdagang atau beternak, sehingga mampu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga dan mengurangi angka pengangguran.

Namun, penerima pembiayaan di PNM Mekaar adalah pengusaha perempuan dari kelompok usaha mikro yang beroperasi di sektor-sektor seperti perdagangan, pertanian, dan kerajinan tangan. Di Kota Parepare, banyak penerima manfaat adalah ibu rumah tangga atau pelaku usaha mikro yang bergerak di sektor informal. PNM Mekaar memberikan pembiayaan dengan sistem yang cukup sederhana dan terjangkau. Pembiayaan yang diberikan mulai dari nominal yang kecil, dengan angsuran yang ringan. Salah satu kelebihan dari PNM Mekaar adalah tidak adanya syarat jaminan atau agunan, sehingga mempermudah masyarakat yang tidak memiliki aset tetap.

Praktik pembiayaan modal yang diterapkan oleh PNM Mekaar Syariah di Kota Parepare secara umum sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Pembiayaan yang diberikan bersifat pembiayaan akad *mudharabah*, yang mengutamakan bagi hasil yang disepakati Bersama antara pihak penyediaan modal usaha dan penerima pembiayaan.

PNM Mekaar Syariah dalam menjalankan praktik pembiayaan modal sudah menghindari riba, yang menjadi salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah. Sebagai alternatifnya, pembiayaan didasarkan pada sistem bagi, sehingga tidak menimbulkan eksploitasi terhadap pelaku UMKM, dan ini sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang menuntut transaksi yang adil.

Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah Kota Parepare menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pembiayaan UMKM telah dilaksanakan dengan baik. PNM Mekaar Syariah menerapkan sistem bagi hasil yang adil, bebas riba, dan transparan sesuai dengan ketentuan syariah. Pembiayaan modal usaha yang diberikan kepada pelaku UMKM di Kota Parepare memberikan akses permodalan yang lebih mudah dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Namun, meskipun telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, tantangan masih ada, terutama dalam hal pemahaman masyarakat terhadap sistem pembiayaan syariah yang perlu lebih diperkenalkan dan dipahami secara mendalam. Oleh karena itu, meskipun dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat telah terlihat, dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pembiayaan berbasis syariah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. PNM Mekaar sebaiknya lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih nasabah, agar tujuan pemerintah dalam menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat berpendapatan rendah, khususnya perempuan pelaku UMKM prasejahtera, dapat tercapai dengan optimal. Pegawai PNM juga perlu memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada nasabah agar dana yang diberikan benar-benar digunakan sebagai modal usaha, bukan untuk kebutuhan konsumtif. Selain itu, penting bagi pegawai untuk memantau perkembangan usaha nasabah secara berkala serta membina hubungan komunikasi yang baik dengan ketua kelompok dan anggota, agar masalah di lapangan dapat cepat teratasi.

2. Kepada ketua kelompok nasabah, diharapkan mampu menjalankan peran kepemimpinannya dengan lebih aktif dan bertanggung jawab, terutama dalam memantau kedisiplinan anggota dalam pembayaran cicilan dan kehadiran dalam pertemuan kelompok. Ketua kelompok juga diharapkan menjadi penghubung yang efektif antara anggota dan petugas PNM Mekaar, serta mampu memberikan motivasi dan dukungan moral bagi anggota kelompoknya. Selain itu, jika terdapat anggota yang memiliki riwayat pembayaran yang kurang baik atau tidak disiplin dalam kewajibannya, maka ketua kelompok perlu memberikan rekomendasi agar anggota tersebut tidak diberikan lagi perpanjangan bantuan pinjaman di periode selanjutnya. Hal ini penting dilakukan guna menjaga kesehatan kelompok serta memberikan kesempatan kepada anggota yang lebih bertanggung jawab.
3. Kepada anggota kelompok nasabah PNM Mekaar, disarankan agar mematuhi semua ketentuan yang telah disepakati dengan pihak kreditur sejak awal perjanjian, termasuk disiplin dalam pembayaran angsuran dan kehadiran pertemuan. Dana pinjaman sebaiknya digunakan sesuai tujuan, yaitu untuk modal usaha, bukan untuk konsumsi. Seleksi anggota kelompok juga perlu dilakukan lebih ketat untuk menghindari risiko kredit macet. Anggota kelompok harus aktif menjaga kedisiplinan bersama dan saling mengingatkan. Jika ada anggota yang tidak membayar dengan baik, sebaiknya tidak diberikan perpanjangan pinjaman ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an dan Terjemahnya

- Abdul Majid Toyyibi, 'Implementasi Hawalah Pada Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha Gabungan Terpadu Bmt Sidogiri Kcp Omben Tahun Buku 2018', *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.2 (2019).
- Abdullah, Adi Permana. "Critical Study Concept and Implementation Of The Sale and Purchase Murabahah Based On A Review Of Sharia in Islamic Bank." *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam* 9.1 (202).
- Abi Pratiwa Siregar, Kinerja Koperasi Di Indonesia, *Vigor : Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5.1 (2020).
- Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, 'Challenges and Strategy for Empowerment of Micro, Small, and Medium Enterprises Through an Integrated Business Service Center', *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 8.2 (2023).
- Afifah, Fadhila Widya. *Pengaruh Pembagian Ekuivalen Nisbah Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Jumlah Nasabah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Pematangsiantar*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Agis Cahya Arva Al Falah, Ilham Maulana Fathurrahman, and Juhal Noor Rachman, 'Pengaruh Komprehensif Prinsip Zakat, Ketentuan Anti-Riba, Dan Etika Keuangan Islam', *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2.6 (2023).
- Al Falah, Fathurrahman, and Rachman.
- Andri Soemitra, Zuhrinal M Nawawi, and Muhammad Syahbudi, *Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro Di Indonesia* (Merdeka Kreasi Group, 2022).
- Anggia Aliffiola, Amirul Mustofa, and Aris Sunarya, 'Evaluasi Kebijakan Program PNM MEKAAR Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat', *Soetomo Administrasi Publik*, 2023.
- Anisa Siti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana Usaha (Studi Di PNM Mekaar Kelurahan Kupang Teba Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung)' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

- Anom Pancawati and Rieka Yulita Widaswara, Pengembangan Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata, *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3.1 (2023).
- Arfida Boedirochminarni, UMKM Kreatif Di Masa Covid-19, *Ekonomi Indonesia Di Tengah Pandemi Covid*, 1.3 (2020).
- Arviana, Pipi, et al. "Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi ayat 46." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5.3 (2024).
- Asep Hidayat, Surya Lesmana, and Zahra Latifah, 'Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3.6 (2022).
- Asmaira Munthe, M Yarham, and Ridwana Siregar, 'Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia', *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2.3 (2023).
- Asman Asman and others, *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
- Budiharjo, Roy, and Rini Nuraini. "APLIKASI SI APIK PADA UMKM." *UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4* (2021).
- Cici Maria Ulfa, Peran Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan Umkm Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Kecamatan Pujud), (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).
- Departemen Agama, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya', *Bandung: Cordoba*, 2019.
- Desak Ayu Sriary Bhegawati and Ni Nyoman Ari Novarini, Percepatan Inklusi Keuangan Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Lebih Terinklusif, Dan Merata Di Era Presidensi G20, *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi*.
- Dewi Maharani and Muhammad Yusuf, 'Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2020).
- Dini Verdania Latif and others, 'Analisis Investasi Infrastruktur Sektor Transportasi Di Indonesia Berdasarkan Sumber Pembiayaan', *Jurnal Ekuilnomi*, 5.2 (2023).

- Elvlyn Elvlyn and Delpedro Marhaen, 'Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi', *Justisi*, 8.2 (2022).
- Euis Hasmita Putri, 'Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Samarinda (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Samarinda)', *EJournal Administrasi Negara*, 5.1 (2017).
- Fadilla, Annisa Rizky, and Putri Ayu Wulandari. "Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data." *Mitita Jurnal Penelitian* 1.3 (2023).
- Fahrul Hanafi and others, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syari'ah Dalam Kerja Sama Lahan Pertanian Di Desa Susuk Kec. Tigan Derket', *Journal of Mandalika Literature*, 5.4 (2024).
- Fakhry Fadhil and Ahmad Ropei, Sistem Pembayaran Tangung Renteng Dalam Narasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi PNM Mekaar Cabang Cisauk Tangerang), *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6.2 (2022).
- Farid Wajdi and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).
- Farida Arianti, 'Mudharabah Dalam Bank Syari'ah', *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 10 (2018).
- Feby Nabila Saharani, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro Di PNM Mekaar, (Feby Nabila Saharani : 2023).
- Feby Nabila Saharani, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Peminjaman Modal Usaha Mikro Di PNM Mekaar, (Feby Nabila Saharani : 2023).
- Ficha Melina, 'Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3.2 (2020).
- H Zaenal Arifin and MKn SH, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Penerbit Adab, 2021).
- Hamdani, S. E. *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat.* uwaits inspirasi indonesia, 2020.
- Handaru Bagus Priambodo, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI TUNAS ANGGREK DENGAN SISTEM OPLOSAN (Studi

Kasus Di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu)' (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Hari Harjanto Setiawan and others, *Kewirausahaan Sosial Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Graduasi* (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2020).

Ilyas, Mudzakir. "Mekanisme Pembiayaan Mitraguna Berkah PNS Dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Prabumulih." *Adl Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1.2 (2020).

Jamaludin Jamaludin and Reza Syafrizal, 'Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam', *MUAMALATUNA*, 12.1 (2020).

Juju Jumena, Ilham Bustomi, and Siti Fatimah, 'Hak Jamaah Haji Atas Hasil Pengelolaan Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2018).

Juliah, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 05 Februari 2025

Juliah, Nasabah PNM Mekaar Syariah, 05 Februari 2025

Juliah, Nasabah PNM Mekaar Syariah, 05 Februari 2025

Julian, Siska, and Nana Diana. "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah terhadap Pembiayaan pada BSI dan Bank BTPN Syariah." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.4 (2023).

Jumadil Jumadil, Andi Sudarmin Azis, and others, 'Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Riba', in *Journal Pegguruang: Conference Series*, 2024.

Lanang Sakti and Nadhira Wahyu Adityarani, 'Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Jurnal Fundamental Justice*, 2020.

Lia Murlisa and others, 'Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli Di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022.

Lilis Apriliani, 'Implementasi Akad Pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Di Desa Bumiharjo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)' (IAIN Metro, 2022).

- Livya Sukma Rilliani, 'Praktik Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Produk Simpanan Sukarela Berjangka (SI SUKA)(Studi Kasus Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Rengel Tuban)' (IAIN Kediri, 2022).
- Luqmanul Hakim and Jamaludin Achmad Kholik, 'Qiradh Dalam Perspektif Kitab Kifayah Al-Akhyar (Imam Taqiy Ad-Din Al-Hishni Asy-Fi'i)', *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 2.2 (2022).
- Madinah, Siti Hasnaa, Putri Karunia Sari, and Isnaini Rofiqoh. "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Online Dalam Prespektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus Pada Akun Instagram@ jastiperopa777)." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9.2 (2019).
- Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori Dan Praktik* (Unisnu Press, 2019).
- Mariani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 05 Februari 2025
- Mariani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 05 Februari 2025
- Mariani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 05 Februari 2025
- Mariya Ulpah, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah', *Madani Syari'ah*, 3.2 (2020).
- Mas' ut, Mas' ut, et al. "Model Manajemen Resiko pada Lembaga Keuangan Syariah." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 4.3 (2023).
- Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, and Suyud Arif, 'Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)', *Jurnal Ekonomi Islam*, 9.1 (2018).
- Munandar, Aris, and Ahmad Hasan Ridwan. "Keadilan sebagai prinsip dalam ekonomi syariah serta aplikasinya pada mudharabah." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7.1 (2023).
- Mundhori Mundhori and Muhammad Nashrulloh, 'Implementasi Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Di BMT NU Ngasem Bojonegoro', *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10.2 (2020).
- Murlisa, Lia, et al. "Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2022).

- Nella Hermalida Syahnuri, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Potongan Uang Tabungan Siswa (Studi Kasus Di TK PGRI 1 Tanjung Harapan Desa Tanjung Harapan Kec. Marga Tiga)' (IAIN Metro, 2023).
- Nufi Mu'tamar Almahmudi, 'Transformasi Akad Mudharabah Dari Konsep Fikih Ke Akad Perbankan', *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 6.01 (2022).
- Nur, Askar, and Fakhira Yaumil Utami. "Proses dan langkah penelitian antropologi: Sebuah literature review." *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya* 3.1 (2022).
- Nurjuni Arnita, Miti Yarmunida, and Yenti Sumarni, 'Pengaruh Self Service Technology (Sst) Terhadap Kepuasan Nasabah Pengguna Layanan Digital (Study Kasus Bank Syariah Indonesia)', *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6.1 (2023).
- Nursani, Ketua Kelompok Nasabah, 03 Februari 2025
- Paul, Wina, Enceng Iip Syaripudin, and Deni Konkon Furkony. "Dampak Permodalan Nasional PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Persfektif Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2.2 (2024).
- Pepi Yuspita Harahap and Rahma Dinda, 'ASPEK MUAMALAH DALAM ISLAM', *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam Dan Humaniora*, 9.1 (2025).
- Rahmadi Indra Tektona, 'BAB 1 KONSEP DASAR HUKUM EKONOMI SYARIAH', *Hukum Ekonomi Syariah*, 2023.
- Reni Fatmasari Syafruddin and Khaeriyah Darwis, *Ekonomi Agroindustri* (Penerbit NEM, 2021).
- Rica Sarmila, Muhammad Istan, and Andriko Andriko, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Pembiayaan Mekaar PT. Pnm Dan Kur Bsi Di Desa Suro Ilir Kepahiang, (IAIN Curup, 2022).
- Rika Rahim and others, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syaria'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Ngawali Koro (Studi Kasus Desa Tungal Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)' (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).
- Risky Auliani, 'Sistem Pembayaran Secara Tanggung Renteng Dari Pembiayaan Paket Masa Depan Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Di Kota Palangka Raya' (IAIN Palangka Raya, 2020).

- Riza Zauzaka Kamazaza, 'Penerapan Pembiayaan Line Facility (At-Tashilat As Saqfiyah) Di KSU Syari'ah Muhammadiyah Kota Blitar' (IAIN Kediri, 2019).
- Rusdaya Basri and others, 'Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Alam Perspektif Hukum Islam', *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 19.1 (2024).
- Rusmiani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 03 Februari 2025
- Rusmiani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 03 Februari 2025
- Rusmiani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 03 Februari 2025
- Rusmiani, Nasabah PNM Mekaar Syariah, 03 Februari 2025
- S E I Hendra, Muhammad Zuhirsyan, and M A Lc, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Praktis Dan Legalitas* (Merdeka Kreasi Group, 2022).
- Sabil Mokodenseho and Tri Lestari Puspitaningrum, 'Relasi Sosial-Ekonomi Dan Kekuasaan Antara Rentenir Dan Pedagang Pasar Tradisional Di Jawa Tengah', *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13.1 (2022).
- Saep Saepudin and others, 'Akad Wadi'Ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1.1 (2022).
- Saputra, Fernando, and Yulia Syafitri. "Analisis audit aset tetap pada Koperasi Serba Usaha Keluarga Besar PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat." *Pareso Jurnal* 2.4 (2020).
- Sari, Meita Sekar, and Muhammad Zefri. "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura." *Jurnal Ekonomi* 21.3 (2019).
- Siti Anifatul Nikmah, Analisis Praktik Peminjaman Uang Dengan Sistem "Sekolah" Di Lembaga Mekar Desa Kedungbondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, (Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2021).
- Sitti Hadjerah, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kelurahan Watang Soreang Kota Parepare, (IAIN Parepare : 2022).

- Soemitra, Andri, Zuhrinal M. Nawawi, and Muhammad Syahbudi. *Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro di Indonesia*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Sunarsa, Sasa. "TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PRAKTIK PINJAMAN UANG (Penelitian di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kab. Garut Jawa Barat)." *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* (2022).
- Sutriani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 03 Februari 2025
- Sutriani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 03 Februari 2025
- Sutriani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 03 Februari 2025
- Sutriani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 03 Februari 2025
- Sutriani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 03 Februari 2025
- Sutriani, Nasaba PNM Mekaar Syariah, 03 Februari 2025
- Syahrani Cahyani Pramesti and others, 'Analisis Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Islam: Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2.3 (2024).
- Tinjung Desy Nursanti and others, *ENTREPRENEURSHIP: Strategi Dan Panduan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Yang Efektif* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).
- Utari Silvia Roja and others, 'Analisis Penerapan Sistem Dua Akad Pada Pembiayaan Bank Gala Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian Pada KSPPS Baitul Qiradh Gala Muamalah Kabupaten Abdya).' (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).
- Wahyuni, Novy, Fadilla Fadilla, and Meriyati Meriyati. "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang)." (2022).
- Wulandari, Putri, and Khoirun Nasik. "Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Murabahah Terhadap Pemberian Modal Di Pnm Mekaar Syariah." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7.2 (2024).
- Yudha, Ana Toni Roby Candra, et al. *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Scopindo Media Pustaka, 2020.

Zaitun Zaitun, 'Pengelolaan Pembiayaan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Kube Sejahtera Dalam Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Palangka Raya' (IAIN Palangka Raya, 2019).







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PAREPARE FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp.
(0421)21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : NADIA APRILIYANTI SUKRAN
NIM : 2120203874234053
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL
USAHA UMKM DI PNM MEKAAR KOTA
PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Ketua Kelompok

1. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh anggota kelompok untuk dapat mengajukan pembiayaan di PNM Mekaar?
2. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di kelompok ini? Apa yang perlu disiapkan oleh anggota kelompok sebelum mengajukan?
3. Berapa besaran pembiayaan maksimal yang bisa diajukan oleh setiap anggota dan bagaimana proses penentuannya?

4. Apa saja dokumen atau persyaratan administrasi yang harus disediakan oleh anggota kelompok untuk mendapatkan pembiayaan?
5. Bagaimana cara kelompok ini memastikan bahwa anggota yang mendapatkan pembiayaan dapat mengelola dan menggunakan pembiayaan dengan efektif?
6. Apa yang dilakukan jika ada anggota yang kesulitan dalam melunasi pembiayaan? Apakah ada mekanisme pendampingan atau solusi yang ditawarkan?
7. Berapa tingkat bunga atau biaya administrasi yang dikenakan pada pembiayaan, dan bagaimana cara perhitungannya?
8. Adakah pelatihan atau pendampingan yang diberikan kepada anggota untuk membantu mereka dalam mengelola pembiayaan dan usaha mereka?
9. Bagaimana cara kelompok ini mendukung dan memantau kemajuan usaha anggota setelah pembiayaan diberikan?
10. Apa saran atau tips dari Ibu Ketua Kelompok untuk anggota baru yang akan mengajukan pembiayaan di PNM Mekaar?

Wawancara Kepada Anggota Kelompok

1. Apa alasan utama Ibu memutuskan untuk mengambil pembiayaan dari PNM Mekaar?
2. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di PNM Mekaar? Apakah ada tantangan atau hal yang perlu dipersiapkan sebelumnya?
3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari pengajuan hingga pencairan pembiayaan?
4. Apa saja syarat atau dokumen yang diminta oleh PNM Mekaar saat pengajuan pembiayaan?
5. Bagaimana pengalaman Ibu dalam menggunakan pembiayaan tersebut untuk usaha atau keperluan lainnya? Apakah pembiayaan tersebut memenuhi harapan Ibu?

6. Bagaimana cara Ibu mengelola pembayaran pinjaman? Apakah ada kesulitan dalam melunasi pembiayaan, dan bagaimana Ibu mengatasinya?
7. Adakah pelatihan atau bimbingan yang diberikan oleh PNM Mekaar setelah pembiayaan diberikan? Bagaimana hal tersebut memengaruhi usaha Ibu?
8. Apakah ada biaya tambahan atau bunga yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan dari PNM Mekaar? Bagaimana Ibu menilai besaran bunga atau biaya tersebut?
9. Bagaimana dukungan dari PNM Mekaar terhadap Ibu jika menghadapi masalah dalam pembayaran atau pengelolaan pembiayaan?
10. Apa saran atau tips yang Ibu bisa berikan kepada calon peminjam lainnya yang mempertimbangkan untuk mengambil pembiayaan di PNM Mekaar?
11. Bagaimana perkembangan usaha ibu setelah mendapatkan bantuan dan pelatihan dari pembiayaan di PNM Mekaar?

Parepare, 03 September 2024
Mengetahui,
Pembimbing Utama



St. Cheriah Rasyid, M.M
NIP. 199002212023212038

PAREPARE

Hasil wawancara dari ibu Nursani Sebagai ketua kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh anggota kelompok untuk dapat mengajukan pembiayaan di PNM Mekaar?
 “Pembiayaan PNM Mekaar yang dilakukan disini itu harus Perempuan prasejahtera yang ingin melanjutkan usaha atau ingin membuka usaha. Tidak diwajibkan oleh Perempuan yang kerja sebagai PNS”.
2. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di kelompok ini? Apa yang perlu disiapkan oleh anggota kelompok sebelumnya mengajukan?
 “KTP dan kartu keluarga (KK) yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan, tidak perlu adanya sertifikat tanah ataupun yang lain sebagai jaminan. Hanya cukup KTP dan KK saja sudah bisa melakukan pengajuan pembiayaan. Makanya masyarakat disini banyak yang melakukan pengajuan pembiayaan karena semudah itu syaratnya”.
3. Berapa besaran pembiayaan maksimal yang bisa di ajukan oleh setiap anggota dan bagaimana proses penentuannya?
 “Kalau awalnya itu Rp. 2.000.000 atau Rp. 3.000.000 yang di pinjamkan, dengan pembayaran Rp. 50.000 perminggu. Setelah pelunasi pembayaran awal selesai boleh di lanjutkan untuk mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 5.000.000 dengan pembayaran lebih besar lagi dari sebelumnya itu selama 50 minggu.
4. Apa saja dokumen atau persyaratan administrasi yang harus disediakan oleh anggota kelompok untuk mendapatkan pembiayaan?
 “Syarat-syaratnya dokumen yang diminta seperti KTP, KK asli nasabah pada saat di data, kalau untuk jaminan itu tidak ada, selain itu ada batasan usianya dari umur 18-62 tahun, kemudian penanggung jawab pada saat melakukan

pembiayaan modal usaha itu adalah suami kalau memang sudah berkeluarga. Jadi semisal suaminya tidak ada, boleh yang bertanggung jawab saudaranya peminjam atau keluarganya”.

5. Bagaimana cara kelompok ini memastikan bahwa anggota yang mendapatkan pembiayaan dapat mengelola dan menggunakan pembiayaan dengan efektif?

“Engka yaseng (ada dibilang) PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan), jadi ini mi sebagai bukti bahwa anggota yang mendapatkan pembiayaan itu dapat mengelola dan menggunakan pembiayaan dengan baik. Biasanya disini ditanya mi masing-masing nasabah oleh pihak mekaar dengan perkembangan usahanya bagaimana”. Jadi setiap pertemuan kelompok mingguan itu di sampaikan ke grup yang sudah dibuat, atau setiap pembayaran mingguan masing-masing nasabah datang kerumah untuk membayar. Karena pembayaran permingguan di tepatkan di hari rabu saja, kecuali di hari tersebut ada libur atau tanggal merah pasti di undur atau di majukan”.

6. Apa yang dilakukan jika ada anggota yang kesulitan dalam melunasi pembiayaan? Apakah ada mekanisme pendampingan atau solusi yang ditawarkan?

“Jadi kalau ada salah satu anggota kelompok saya tidak bisa membayar angsurannya perminggu maka saya sebagai ketua kelompok biasanya membayarkannya terlebih dahulu, tapi biasa juga dibantu oleh anggota lain untuk membayar angsurannya”.

7. Berapa Tingkat bunga atau biaya administrasi yang dikenakan pada pembiayaan, dan bagaimananaa cara perhitungannya?

“Awalnya PNM mekaar itu dikira memberikan bunga pada pembiayaan, ternyata setelah penjelasan dari pihak mekaar itu tidak ada bunga tapi bagi hasil yang sudah disepakati antara nasabah dan PNM Mekaar. Jadi klau Rp. 3.000.000 peminjaman itu sebesr 25%, maka perhitungannya itu Pokok Pembiayaan: Rp3.000.000 Margin Keuntungan: $Rp3.000.000 \times 25\% = Rp750.000$ Total Pembiayaan: $Rp3.000.000 + Rp750.000 =$

Rp3.750.000Angsuran Mingguan: $\text{Rp3.750.000} \div 50 \text{ minggu} = \text{Rp75.000}$.
Mungkin orang yang belum tau jelas tentang PNM Mekaar dikira memiliki bunga pada pembiayaan seperti peminjaman lain”.

8. Adakah pelatihan atau pendampingan yang diberikan kepada anggota untuk membantu mereka dalam mengelola pembiayaan dan usaha mereka?

“Ya, Pendampingan diberikan secara rutin melalui pertemuan kelompok mingguan yang dibimbing oleh petugas PNM mekaar”.

9. Bagaimana cara kelompok ini mendukung dan memantau kemajuan usaha anggota setelah pembiayaan diberikan?

“Mabalibola moka jadi biasa ko engkai labe yolo bola’e upeddangi makada (magani usaha mu lancar moga) jadi koroni biasa upedangi PNM Mekaar’e ko engkai lao bola’e, atau ko pertemuan towe biasa koroni ipedangi tentang usaha’e”.

Artinya :

“Bertetangga jika, jadi biasa klaw ada lewat kutanyai bilang (bagaimana mi usaha ta lancar jiga), jadi biasa kutanya mi pegawainya PNM Mekaar kalau ada ataupun saat pertemuan orang disitu mi ditanyai usaha yang dijalankan”.

10. Apa saran atau tips dari ibu ketua kelompok untuk anggota baru yang akan mengajukan pembiayaan di PNM Mekaar?

“Sarannya untuk anggota baru yang ingin mengajukan pembiayaan lebih bisa lagi bertanggung jawab dan dapat menggunakan pembiayaan untuk modal usaha dengan baik. Bukan untuk keperluan lain, agar hasil usaha mu dapat digunakan untuk membayar angsuran dan meningkatkan pendapatan. Jadi denna masussah matu makamaja angsuran mu perminggu (jadi tidak susah meki membayar nanti angsuran perminggu ta)”.

Adapun hasil wawancara dari berbagai anggota nasabah PNM mekaar sebagai berikut :

1. Apa alasan utama ibu memutuskan untuk mengambil pembiayaan dari PNM Mekaar?

Hasil wawancara dari ibu Mariani mengatakan, “Apana meloka makibua usaha sendiri, kenro waktu andri ku majama ko towe sebagai pagalong, na jadi makkoe melona coba ma usaha sendiri sibawa andriku”.

Artinya “Karena mauka membuat usaha sendiri, dimana waktu adekku kerja di orang sebagai penjual air galong. Jadi sekarang mauka coba usaha sendiri dengan adekku”.

Hasil wawancara dari ibu Sutriani mengatakan, “Alasan ku ambil pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar karena ada usaha jualan body care yang mau ku kembangkan untuk jualanku. Dan kulihat lebih mudah proses pembiayaan di PNM Mekaar sehingga tertarik ka untuk pinjam disana karena dengan KTP Dan KK sudah bisa pinjam, ada juga PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan) untuk membahas tentang usaha ta jadi lebih mudah dirasa”.

2. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan di PNM Mekaar? Apakah ada tantangan atau hal yang perlu dipersiapkan sebelumnya?

Hasil wawancara dari ibu Rusmiani mengatakan, “gampang jhi tidak serumit pinjaman lain, karena cukup KTP dan KK Sudah bisa meki pinjam di PNM Mekaar. Teruss tidak perlu jhi ada diurus, apalagi pihak PNM Mekaar sendiri datang kerumah ta untuk bantuki melakukan pengajuan pembiayaan”.

Hasil wawancara dari ibu Juliah mengatakan “Kemarin pengajuan pembiayaan di PNM mekaar hanya KTP dan KK, ada juga sebagai pendamping baik dari keluarga atau suami diminta hanya KTP nya saja”.

3. Berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari pengajuan hingga pencairan pembiayaan?

Hasil wawancara dari ibu Sutriani mengatakan “Saya pembiayaan awalka, jadi kemarin seminggu waktu setelah melakukan pendataan baru minggu berikutnya pencairan, dengan syarat memiliki usaha atau ingin membuat usaha. Dan bagus nya ada pertemuan yang dilakukan perminggu sekali untuk memastikan pengembangan usaha dan peluasan tentang PNM Mekaar.”

4. Apa saja syarat atau dokumen yang diminta oleh PNM Mekaar saat pengajuan pembiayaan?

Hasil wawancara dari ibu Rusmiani mengatakan, “Syaratnya itu perempuan berusia 18-60 Tahun yang ingin membuka usaha atau melanjutkan usahanya. Dokumennya itu hanya KTP dan KK untuk nasabah terus ada pendampingan boleh keluarga ataupun teman yang sudah memiliki KTP.”

5. Bagaimana pengalaman ibu dalam menggunakan pembiayaan tersebut untuk usaha atau keperluan lainnya? Apakah pembiayaan tersebut memenuhi harapan ibu?

Hasil wawancara dari ibu Mariani mengatakan, “Untuk saat ini alhamdulillah masih lancar-lancar ji jualan galonku, lebih meningkat langganan galong ku saat ini. Dan sangat lebih membaik perkembangan modalnya sehingga cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan lancar dalam pembayaran mingguan”.

Hasil wawancara dari ibu Juliah mengatakan “Kan saya mengambil pembiayaan di PNM mekaar karena ada usaha kebun ku yang mau ku jadikan sebagai penghasil uang, biasanya kutanami kacang. Makanya perlu ka modal untuk membeli bibit kacang dan pupuk untuk pertumbuhannya. Alhamdulillah kemarin panen kacang ka lumayan meningkat hasilnya sehingga bisaka putar kembali itu modal untuk ku gunakan kembali”.

6. Bagaimana cara ibu mengelola pembayaran pembiayaan? Apakah ada kesulitan dalam melunasi pembiayaan, dan bagaimana ibu mengatasinya?

Hasil wawancara dari ibu Rusmiani mengatakan, “Jadi saya mengelola pembayaran pembiyaan dengan menyisihkan sebagian dari hasil usahaku setiap minggu untuk membayar angsuran saat pertemuan kelompok. Terkadang juga

saya mengalami kesulitan, terutama saat usaha sedang sepi atau ada kebutuhan mendadak. Sehingga pembayaran angsuran saya biasa di tanggung oleh ketua kelompok, atau meminjam uang di keluarga untuk sementara digunakan dalam pembayaran angsuran”.

7. Adakah pelatihan atau bimbingan yang diberikan oleh PNM mekaar setelah pembiayaan di berikan? Bagaimana hal tersebut memengaruhi usaha ibu?

Hasil wawancara dari ibu Sutriani mengatakan, “Ada, yaitu pertemuan kelompok mingguan disitu biasa dijelaskan bagaimana cara mengelola usaha dan memberikan penjelasan lebih dalam tentang PNM mekaar. Sangat memengaruhi karena setelah pertemuan kelompok mingguan dilakukan biasa adami lagi akal ku untuk usaha ku selanjutnya.”

8. Apakah ada biaya tambahan atau bunga yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan dari PNM mekaar? Bagaimana ibu menilai besaran bunga atau biaya tersebut?

Hasil wawancara dari ibu Rusmiani mengatakan, “Untuk pembiayaan di PNM mekaar itu ada tambahan, yang dijelaskan waktu awal pertemuan oleh pihak mekaar. Katanya ini sebagai bagi hasil dari usaha yang dijalankan. Biaya tambahannya tidak besar ji karena 25% dari nilai pembiayaan jadi wajar dan transparan biaya yang dikenakan, karena semua dijelaskan di awal dan tidak ada biaya tersembunyi”.

9. Bagaimana dukungan dari PNM Mekaar terhadap ibu jika menghadapi masalah dalam pembayaran atau pengelolaan pembiayaan?

Hasil wawancara dari ibu Sutriani mengatakan, "Pihak mekaar memberikan dukungan yang sangat baik untuk usaha kami, adanya pertemuan kelompok mingguan sangat bermanfaat. Jika salah satu nasabah menghadapi masalah mengenai pembayaran mingguan biasa anggota nasabah lain atau ketua kelompok yang menanggung untuk membantu membayarkan terlebih dahulu”.

10. Apa saran atau tips yang ibu bisa berikan kepada calon pinjaman lainnya yang mempertimbangkan untuk mengambil pembiayaan di PNM Mekaar?

Hasil wawancara dari ibu sutriani mengatakan, “Sebelum mengambil pembiayaan di PNM mekaar, penting bagi calon peminjam untuk memahami dengan jelas tujuan dari pembiayaan tersebut. Sebaiknya dana digunakan untuk kebutuhan produktif, terutama untuk mengembangkan usaha kecil, bukan untuk konsumsi pribadi”.

Hasil wawancara dari ibu Juliah mengatakan “Untuk nasabah pembiayaan baru usahakan bisa mengelola usahanya dengan baik, agar tidak mempersulit pembayaran angsuran perminggunya”.

11. Bagaimana perkembangan usaha ibu setelah mendapatkan bantuan dan pelatihan dari pembiayaan di PNM Mekaar?

Hasil wawancara dari ibu Sutriani mengatakan, “Alhamdulillah perkembangan usaha ku sedikit meningkat dari sebelumnya dan pelatihan dari pihak mekaar sangat bermanfaat”.

Hasil wawancara dari ibu Mariani mengatakan, “puraku minre dui di PNM mekaar lebih madeceng usaha ku sibawa andriku, sehingga cukup kebutuhan sehari-hari kami”.

Artinya :”Sudahku pinjam uang di PNM mekaar lebih meningkat usahaku Bersama adekku, sehingga cukup kebutuhan sehari-hari kami”.



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 682 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Menimbang

a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;

b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. SITI CHAERIAH RASYID, M.M

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nada Apriyanti Sukran

NIM : 2120203874234053

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Analisis Hukum ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Modal Usaha UMK dan PNM Mekar Kota Parepare

c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan synopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;

d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;

e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani : Parepare
Pada tanggal : 18 Maret 2024

Dekan
Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2879/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024

23 Desember 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NADIA APRILIYANTI SUKRAN
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 20 April 2003
NIM	: 2120203874234053
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: JL. JEND. MUH. YUSUF. NO. 40 A, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL USAHA UMKM DI PNM MEKAR SYARIAH KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001

SRN IP0000024



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bender Madani No. 1 Telp (0421) 25594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 24/IP/DPH-PTSP/1/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA : **NADIA APRILIYANTI SUKRAN**
 NAMA : **NADIA APRILIYANTI SUKRAN**
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
 ALAMAT : **JL. JEND. MUH. YUSUF No. 40 A PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/tyawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL USAHA UMKM PNM MEKAR SYARIAH KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE (KELURAHAN LUMPUE KOTA PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **07 Januari 2025 s.d 07 Februari 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: Parepare
 Pada Tanggal : 09 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAN AMIR, ST, MM
 Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

• Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 • Dokumen ini telah dibenarkan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSSRI
 • Dokumen ini dapat diukuhkan legalitasnya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRcode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN BACUKIKI BARAT
KELURAHAN LUMPUE**

Alamat : Jalan Bau Massepe Nomor 151 Telepon 0421 - 3310216
Email : lumpue@pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id
PAREPARE

Kode Pos 91123

SURAT KETERANGAN

Nomor : 148.3 / 224 / Lumpue

Yang bertanda tangan di bawah :

a. Nama : **M. JUR**
b. NIP : 19770303 200701 1 019
c. Pangkat/Golongan : Penata Muda /III.a
d. Jabatan : Sekretaris Lurah

Dengan ini menerangkan bahwa:

a. Nama : **NADIA APRILIYANTI SUKRAN**
b. NIK : 7372046004030005
c. Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 20 April 2003
d. Jenis Kelamin : Perempuan
e. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
f. Agama : Islam
g. Alamat : Jl. Jend M Yusuf No. 40 A RT. 001/RW. 009
Kel. Lumpue Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare sejak Tanggal 20 Januari 2025 s/d 20 Maret 2025 dengan Judul **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MODAL USAHA UMKM DI PNM MEKAR SYARIAH KOTA PAREPARE KECAMATAN BACUKIKI BARAT.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Mei 2025

An. **LURAH LUMPUE**
Seklur



M. JUR
Penata Muda /III.a
NIP. 19770303 200701 1 019

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nursani
 Alamat : Jl. Jend. Muh. Yuniuf
 Umur : 58 Tahun
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nadia Apriliyanti Sukran, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha UMKM Di PNM Mekar Syariah Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Februari 2025


 (.....Nursani.....)

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusmiani
 Alamat : Jl. Jend. Moh. Yusruf
 Umur : 44 Tahun
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)

Meserangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nadia Apriliyani Sukran, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha UMKM Di PNM Mekar Syariah Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Februari 2025

IAIN
PAREPARE

(*Rusmiani*)
 (.....)

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarti
 Alamat : Jl. Jend. Mado Yung
 Umur : 30 Tahun
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Pemast P4. Sunarti

Menyatakan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Nadia Agriyanti Sakran, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha UMKM Di PNM Mekar Syariah Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 Februari 2025

(
 Sunarti)

ISII
PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mañani
 Alamat : Jl. Jend. Muh. Yuniy
 Umur : 61 Tahun
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nadia Apriliyanti Sukran, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha UMKM Di PNM Mekar Syariah Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Februari 2025


 (..... Mañani)

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juliah
 Alamat : Jl. Jend. Muh. Yuniy
 Umur : 45 Tahun
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : IRT (ibu rumah tangga)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nadia Apriliyanti Sukran, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembiayaan Modal Usaha UMKM Di PNM Mekar Syariah Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Februari 2025


 (Juliah)



DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan ibu Nursani selaku Ketua Kelompok Nasaba PNM Mekaar pada Tanggal 03 Februari 2025



Wawancara dengan ibu Rusmiani selaku Anggota Nasaba PNM Mekaar pada Tanggal 03 Februari 2025



Wawancara dengan ibu Sutriani selaku Anggota Nasaba PNM Mekaar pada
Tanggal 03 Februari 2025



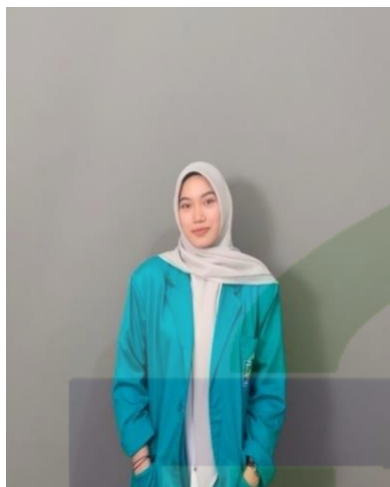
Wawancara dengan ibu Mariani selaku Anggota Nasaba PNM Mekaar pada
Tanggal 05 Februari 2025



Wawancara dengan ibu Juliah selaku Anggota Nasaba PNM Mekaar pada
Tanggal 05 Februari 2025



BIODATA PENULIS



Nadia Apriliyanti Sukran, lahir di Parepare pada tanggal 20 April 2003, anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri ayah Sukran dan ibu Hastuti. Penulis memulai Pendidikan pada tahun 2008 di TK Baitul jamil dan lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 59 Parepare dan lulus pada tahun 2015, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 3 Parepare dan lulus pada tahun 2018,

penulis kemudian melanjutkan Pendidikan di SMKN 1 Parepare mengambil jurusan Administrasi Perkantoran dan lulus pada tahun 2021. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pengalaman organisasi penulis sebagai Pembina organisasi di salah satu SMP di kota parepare. Penulis mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Buku, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024 dan mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama Soppeng pada tahun 2024. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Modal Usaha UMKM Di PNM Mekaar Syariah Kota Parepare”.